

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press.
- Black, Henry Campbell. (1999). *Black's Law Dictionary*. St. Paul-Minn, USA: West Publishing Co.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Pertama
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Jakarta: PT Citra Aditia Bakti.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Jaya, W. K. (2023). *Ekonomi Industri Edisi Revisi*. Jakarta: Gadjah Mada University.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada.

Lubis, Andi Fahmi. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Malian, S. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Maryanto. (2020). *Dunia Usaha, Persaingan Usaha dan Perlindungan Usaha Kecil*. Semarang: UNISSULA Press.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.

Nugroho, S. A. (2014). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Pornomo, Bambang. (1988) *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.

Rokan, Mustafa Kamal. (2010). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktekny di Indonesia)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sukarno Aburaera, M. d. (2017). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.

Susanto, Arie. (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanti. (2005). *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Suhasril dan Muhammad Taufik Makrao. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Zulham, M. K. (2022). *Pengantar Hukum Bisnis Teks ke Konteks*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

B. Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster

(*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*).

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 11 tahun 2011 Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 tahun 2023 tentang Pedoman Dampak Negatif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Jurnal

Arista, Windi.(2013) Praktek Monopoli yang Merupakan Kegiatan Ilegalitas dalam Hukum Persaingan Usaha. *Varia Hukum, Ed. XXIX*.

Butarbutar, Tri Marno, Lailatul Fajri Deswina, dan Heni Widiyanti. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Abuse of Power Dalam Peningkatan peningkatan Tindak Pelecehan Seksual. *Jurnal Reectum, VI. 6, No. 1*.

- Firdaus, R. A. (2023). Praktek pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana, Vol. 03, No. 01*.
- Hartawan, Edwin Adikusuma Hartawan. (2021). Excessive Pricing pada penjualan penjualan produk masker. *Jurict-Diction, No. 4 No. 3*.
- Hetharie, Dwiyantri Adelim, Teng Berlianty, dan Muchtar Anshary Hamid Labetuhum. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Atas Produk Sejenis. *Pattimura Law Study Review, Vol. 1, No. 1*
- Iman, Muhammad Faidhil. (2024). Analisis Hukum Mengeni Penyalahgunaan Posisi Dominan di Telekomunikasi: Studi Kasus Terlkonsel. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinaty, Vol. 2, No. 2*.
- Larassati, Anisa et al. (2024). Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia: Manfaat atau Kerugian?. *Journal of Sharia Economics Scholar, Vol. 2, No.3*.
- Makmun, Moh. (2018). Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir: Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No. 2*.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisi, Vol.3, No. 2*.
- Puasa, R. R. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1*.
- Salman, Tiara. (2024). Analisis Konsep Keadlian Dalam Pandangan Filsafat Hukm Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan, Col. 4, No. 2*.
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal, Vol. 5, No. 4*.

Simbolon, Alum. Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, Vol. 20, No. 2.

Sudrajat, Muhamad Rizki, Z. H. (2023). Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan . *Karimah Tauhid*, Vol 2, No. 4.

Sanjaya, I. (2020). Penerapan Pendekatan Rule of Reason oleh KPPU dalam Dugaan Pengenaan Harga Esesif (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor Perkara 03/Kppu-I/2017). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2.

Syamsah, H.T.N dan J.Jopie Gilalo. (2015). Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha yang sehat. *De'rechtsstaat*, Vol. 1, No. 1.

Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengertahuan*, Vol. 8, Nom 8.

Tarmizi. (2022). Analisi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. *jurnal kajian ekonomiHukum Syarriah*, Vo. 8, No. 1.

Zaelani. (2012). Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation. *Bol* 9, No. 1.

D. Putusan

Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2021

E. Artikel Internet

Tampubolon, Dalimunthe. Bagaimana Alternatif Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?<https://dntlawyers.com/bagaimana-alternatif->

[pendekatan-rule-of-reasons-dan-per-se-illegal-dalam-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia/](#)

Kho, Budi. Analisis Lima kekuatan Porter (Porter's Five Forces Analysis).

<https://ilmumanajemenindustri.com/analisis-lima-kekuatan-porter-porters-five-forces-analysis/>

Wahyudi, Willa. Manfaat Perjanjian Tertutup dalam Persaingan Usaha,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-perjanjian-tertutup-dalam-persainganusaha-lt6659557803326/>

KPPU. <https://kppu.go.id/kontak/>

[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,](#)

<https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/kkp.html>

Paralegal, "Posisi Dominan", https://paralegal.id/pengertian/posisidominan/#google_vignette

Hukumonline. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>

Willa Wahyudi. 2024. Manfaat Perjanjian Tertutup dalam hukum

persaingan <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-perjanjian-tertutup-dalam-persainganusaha-lt6659557803326/>

STIH adhyaksa, "Justice Fairness" Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls.

<https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john>

[rawls/#:~:text=Rawls%20menekankan%20pentingnya%20distribusi%20yang%20adil%20dan%20perlindungan,politik%20dan%20perdebatan%20keadilan%20sosial%20selama%20beberapa%20dekade](#)

[rawls/#:~:text=Rawls%20menekankan%20pentingnya%20distribusi%20yang%20adil%20dan%20perlindungan,politik%20dan%20perdebatan%20keadilan%20sosial%20selama%20beberapa%20dekade](#)



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 77/DK-FH/X/2024

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PUAN ZAHRA NOOR SEJATI WIBOWO (213300516022) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**
- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal, 30 September 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 1 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Erma Defiana Putriyanti,SH.,MH sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Puan Zahra Noor Sejati Wibowo
Nomor Pokok : 213300516022
Judul Skripsi : **Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Penetapan Harga Tidak Wajar Dalam Pengurusan Transportasi Bening Lobster (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-1/2021)**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unas)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Puan Zahra Noor Sejati Wibowo
No. Pokok Mahasiswa : 213300516022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Praktek Monopoli Melalui Penetapan Harga Tidak Wajar Dalam Pengurusan Transportasi Benih Bening Lobster

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
Waktu / Ruangan : 11.00-12.00

Hasil Ujian*) : *Dinyatakan lulus*

Dengan Catatan : *Diperbaiki sesuai catatan.*

Batas Waktu : *7 hari* apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *6 Maret 2025*

Penguji:
Ketua
[Signature]
Sarajiman, SH., M.Hum

Anggota
[Signature]
Aziz Rahimi, SH., MH

Pembimbing/Anggota
[Signature]
Dr. Erma Defiana P., SH., MH

Mahasiswa,
[Signature]
Puan Zahra Noor SW

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $81,5 + 83,75 + 85 = \frac{250,25}{3} = 83,4$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802778
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Puan Zahra Noor Sejati Wibowo
No. Pokok Mahasiswa : 213300516022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Praktek Monopoli Melalui Penetapan Harga Tidak Wajar Dalam Pengurusan Transportasi Benih Bening Lobster

Uraian Perbaikan:

1. Pembahasan mengenai praktik monopoli di Bab I diperkaya, khususnya mengenai peraturan yg relevan, e.g. Pedoman KPPU 2011
2. Periksa bahan hukum, tambahkan peraturan perUUan yg digunakan dalam skripsi → dalam Bab I & Daftar Pustaka
3. Perbaiki kesimpulan → & perjelas lagi.

UNIVERSITAS NASIONAL

Penguji:
Ketua


Surajman, SH., M.Hum

Anggota


Aziz Rahmi, SH., MH

Jakarta, 6 Maret 2015

Pembimbing/Anggota


Dr. Erma Defiana P., SH., MH

PAPER NAME

ANALISIS HUKUM TENTANG
PRAKTEK MONOPOLI MELALUI
PENETAPAN HARGA TIDAK WAJAR
DALAM PENGURUSAN TRANSPOR

AUTHOR

Puan Zahra Noor Sejati Wibowo

WORD COUNT

18833 Words

CHARACTER COUNT

123348 Characters

PAGE
COUNT

119 Pages

FILE SIZE

225.8KB

SUBMISSION DATE

Feb 28, 2025 8:01 AM
GMT+7

REPORT DATE

Feb 28, 2025 8:03 AM GMT+7


● 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 20% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)



● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 19% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 20% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.



1	ejournal.hukumunkris.id Internet	5%
2	repositori.usu.ac.id Internet	4%
3	docslib.org Internet	3%
4	repository.ub.ac.id Internet	2%
5	123dok.com Internet	<1%
6	text-id.123dok.com Internet	<1%
7	eprints.unram.ac.id Internet	<1%
8	eprints.undip.ac.id Internet	<1%

9	jogloabang.com Internet	<1%
10	Sriwijaya University on 2020-02-25 Submitted works	<1%
11	Universitas Jember on 2019-05-29 Submitted works	<1%
12	kppu.go.id Internet	<1%
13	Sriwijaya University on 2020-07-21 Submitted works	<1%
14	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-07-15 Submitted works	<1%
15	Universitas Islam Indonesia on 2020-02-10 Submitted works	<1%
16	vdocuments.net Internet	<1%
17	Universitas Nasional on 2020-11-27 Submitted works	<1%
18	adoc.pub Internet	<1%
19	eprints.uad.ac.id Internet	<1%
20	repository.unhas.ac.id Internet	<1%



21	Sriwijaya University on 2019-07-17 Submitted works	<1%
22	Udayana University on 2022-04-25 Submitted works	<1%
23	Universitas Airlangga on 2020-10-28 Submitted works	<1%
24	qdoc.tips Internet	<1%
25	P., Ni Nyoman Tri. "Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tin... Publication	<1%
26	Debby Kusuma Andani, Didiek Wahyu Indarta. "Pengawasan Hukum Pla... Crossref	<1%
27	Tanti, Hak Denny Mim Shot. "Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon ... Publication	<1%
28	Universitas International Batam on 2018-03-02 Submitted works	<1%
29	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017... Submitted works	<1%
30	Rahmatul Ulya, Nuzul Rahmayani, Mahlil Adriaman. "PERLINDUNGAN ... Crossref	<1%
31	Mita Rahmawitri, Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Praktek Monopoli... Crossref	<1%
32	Sriwijaya University on 2020-07-16 Submitted works	<1%

33	Universitas Airlangga on 2020-01-29 Submitted works	<1%
34	Universitas Airlangga on 2021-12-31 Submitted works	<1%
35	Dirgantari, Yuni. "Efektivitas Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA... Publication	<1%
36	Yetti Yetti, Indra Afrita, Deddy Felandry. "Penggunaan Jasa Freight Fo... Crossref	<1%
37	Zanuba Rachmawati Utomo, Ria Setyawati. "Praktek Excessive Pricing ... Crossref	<1%
38	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
39	Lina Maulidiana, Rendy Renaldy. "KEPEMILIKAN SAHAM TANPA BATA... Crossref	<1%
40	Universitas Jember on 2019-08-28 Submitted works	<1%
41	pt.scribd.com Internet	<1%
42	Universitas Airlangga on 2019-12-12 Submitted works	<1%
43	Hasim, Abdul. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksan... Publication	<1%
44	Eko Wibowo Adi Susilo, Abi Hasan Muan, Suta Ramadan, Aprinisa. "AN... Publication	<1%

45	repository.unib.ac.id	Internet	<1%
46	Andriyani, Novia. "Implikasi Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Yang D...	Publication	<1%
47	Universitas Islam Indonesia on 2019-12-12	Submitted works	<1%
48	Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pen...	Publication	<1%
49	Moh. Makmun. "MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF JARĪMAH TA'ZĪR:", A...	Crossref	<1%
50	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2024-05-19	Submitted works	<1%
51	Muttaqin Muttaqin, Elfrida Ratnawati. "Peran Komisi Pengawas Persai...	Crossref	<1%
52	Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencuri...	Publication	<1%
53	Syahril Sidiq. "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif t...	Crossref	<1%
54	Rahadi Wasi Bintoro. "ASPEK HUKUM ZONASI PASAR TRADISIONAL D...	Crossref	<1%
55	Universitas Jember on 2019-04-29	Submitted works	<1%
56	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pidana Terhadap ...	Publication	<1%

57	Darmawan, Mohammad Teguh. "Rekonstruksi Regulasi Pengaturan Me... Publication	<1%
58	Sriwijaya University on 2020-04-15 Submitted works	<1%
59	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-03-31 Submitted works	<1%
60	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2023-07-04 Submitted works	<1%
61	Banu, Syahar. "Rekonstruksi Regulasi Bpjs Atas Tarif Pada Tipe-Tipe R... Publication	<1%
62	Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dal... Publication	<1%
63	jonaediefendi.blogspot.com Internet	<1%
64	Ngadi, Mohamad Rizal Fikra. "Analisis hukum dalam pengalihan objek ... Publication	<1%
65	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
66	Agustina, Ayu. "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Izin Lokasi Bagi Pel... Publication	<1%
67	Husna Maulidah Ramadhani, Elisatris Gultom, Sudaryat. "Penggunaan ... Crossref	<1%
68	Sanny, Dewa Afrizal. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Bagi ... Publication	<1%

69	Sriwijaya University on 2020-03-18 Submitted works	<1%
70	Ananta, Ricky. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Agraria Terhadap Statu... Publication	<1%
71	Sriwijaya University on 2019-12-30 Submitted works	<1%
72	Universitas Airlangga on 2020-01-06 Submitted works	<1%
73	Wibowo, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penyidikan in Absentia Perkara Ti... Publication	<1%
74	Yansyah, Dedi. "Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris ... Publication	<1%
75	Muhammad Luthfi Radian, Julius Caesar Transon Simorangkir, Saluran... Crossref	<1%
76	Sriwijaya University on 2019-11-14 Submitted works	<1%
77	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
78	idoc.pub Internet	<1%
79	Dina Rasyida. "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (A... Crossref	<1%
80	Elisyah Putri, M. Yarham. JURNAL EKONOMI SAKTI (JES), 2023 Crossref	<1%

●	Irhamni, Ahriana Ananda , Ulfa Ramdhani , Muh. Raufmansyah, . "PASA... Publication	<1%
82	Maria, Rosa. "Analisis Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku ... Publication	<1%
83	Udayana University on 2019-01-23 Submitted works	<1%
84	Umar, Ma'sum. "Respon Dan Perubahan Budaya Hukum Masyarakat A... Publication	<1%
85	Universitas International Batam on 2018-03-13 Submitted works	<1%
86	Universitas Jember on 2018-09-21 Submitted works	<1%
87	Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pend... Publication	<1%
88	Mahardeka, Triana Justitia. "Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsu... Publication	<1%
89	Salsabilla Hassani, Suherman Suherman. "Analisis Keterlambatan Pem... Crossref	<1%
90	Universitas Airlangga on 2019-01-17 Submitted works	<1%
91	Universitas Airlangga on 2020-06-02 Submitted works	<1%
92	Zannie Langford. "Globalisation and Livelihood Transformations in the ... Publication	<1%

93	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
94	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak D... Publication	<1%
95	Hottua Manalu. "Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum P... Crossref	<1%
96	J Jopie Gilalo. "EFFORTS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF A HE... Crossref	<1%
97	Pujo Santoso. "Analisis Hukum Kepemilikan Terhadap Big Data dan Es... Publication	<1%
98	Ra, M. Nashiroh Nasyir. "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf ... Publication	<1%
99	Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta on 2023-12-03 Submitted works	<1%
100	Siagian, Agus. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik... Publication	<1%
101	Siswanto. "Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam ... Crossref	<1%
102	Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan ... Publication	<1%
103	Universitas Jember on 2019-05-14 Submitted works	<1%
104	Wisesa, Kadek Agus Ambara. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Opti... Publication	<1%

105

repository.umsu.ac.id
Internet

<1%

106

scribd.com
Internet

<1%





Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor : **PT Aero Citra Kargo**, berkedudukan di Great Western Resort Blok AA Nomor 22, Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Penunggan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Namun selama proses persidangan berlangsung, Terlapor sudah tidak beroperasi pada alamat kantor tersebut, sehingga Majelis Komisi menggunakan alamat surat menyurat yang ditujukan ke alamat tempat tinggal Sdr. Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama Terlapor, di Jalan Raya Kampung Sawah Nomor 1 RT 003 RW 004 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli.-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor.-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator.-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. -----
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster. -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan validasi dan analisis terhadap data atau informasi tentang dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam Rapat Kordinasi; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan atas persetujuan atau arahan Rapat Komisi;-----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, Laporan Hasil Penelitian dinilai telah lengkap, jelas dan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti, selanjutnya disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan pemberkasan dan/atau penanganan perkara;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan; -----
6. Menimbang bahwa Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan, disusun oleh Investigator Penuntutan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP); -----
7. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. -----
8. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 26.1/KPPU/Pen/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang

- Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 (*vide* bukti A1).-----
- 9. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 45/KPPU/Kep.3/IX/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 (*vide* bukti A2).-----
 - 10. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 42/KMK/Kep/XI/2021 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 (*vide* bukti A4).-----
 - 11. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II kepada Terlapor (*vide* bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 dan A12).-----
 - 12. Menimbang bahwa pada tanggal 02 November 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1).-----
 - 13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor. Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----
 - 13.1 Tentang Dasar Hukum.-----

Dasar Hukum Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

13.1.1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;-----

13.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. -----

13.2 Tentang Terlapor. -----

Terlapor dalam perkara *a quo* adalah PT Aero Citra Kargo dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), yang beralamat kantor di Great Western Resort Blok AA Nomor 22 Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Penunggan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Terlapor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dengan susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	%
1	Rachelia Carla	Direktur Utama	50.000	5%
2	Komariah	Komisaris	950.000	95%
3	Elen	Direktur	-	-

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Terlapor melakukan perubahan pengurus perusahaan melalui Akta Nomor 04 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat oleh Bonar Sihombing, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dimana susunan pemegang saham dan pengurus perusahaannya menjadi:-----

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	%
1	PT Detrans Interkargo Perlasa		10.000	1%
2	PT Lumbung Artha Investama		990.000	99%
3	Asep Dedi Jonathan	Direktur	-	-
4	Martinus Devin Jonathan	Komisaris	-	-

Pada tanggal 9 Juni 2020, Terlapor melakukan perubahan pengurus perusahaan melalui Akta Nomor 07 tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat oleh Rian Ariaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang di mana susunan pemegang saham dan pengurus perusahaannya menjadi: -----

No	Nama	Jabatan	Jabatan Saham	%
1	PT Detrans Interkargo Perlasa		10.000	1%
2	Lutpi Ginanjar	Direktur	-	-
3	Amri, S.E., M.M.	Direktur Utama	408.500	40,77%
4	Nursan	Komisaris	416.500	41,57%
5	Yudi Surya Atmaja		167.000	16,67%

Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rian Ariaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang dimana susunan pengurus perusahaannya menjadi: -----

No	Nama	Jabatan	Jabatan Saham	%
1	Lutpi Ginanjar	Direktur	-	-
2	Amri, S.E., M.M.	Direktur Utama	416.500	41,65%
3	Achmad Bahtiar	Komisaris	416.500	41,65%
4	Yudi Surya Atmaja		167.000	16,70%

Berdasarkan alat bukti legalitas izin usahanya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal diketahui bahwa Terlapor memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120302232765, dengan akses kepabeanaan ekspor dan impor untuk jenis usaha Jasa Pengurusan Transportasi, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor. -----

13.3 Tentang Dugaan Pelanggaran. -----

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster. -----

Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

- 13.4 Tentang Latar Belakang perkara *a quo*. -----
- 13.4.1 Dinamika regulasi terkait dengan tata kelola Benih Bening Lobster (BBL) di Indonesia telah memberikan dampak pada pasar produksi dan pemasaran serta jasa-jasa terkait termasuk jasa pengurusan transportasi atau pengirimannya. -----
- 13.4.2 Pada tanggal 4 Mei 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia (Permen KP Nomor 12 Tahun 2020). -----
- 13.4.3 Dalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran BBL berikut persyaratannya. Regulasi tersebut telah menciptakan lahirnya jasa pengurusan transportasi atau pengiriman khusus untuk produk BBL di Indonesia.-----
- 13.4.4 Dalam implementasi di lapangan ditemukan fakta dari 5 (lima) bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu

pengeluaran BBL ternyata pengiriman untuk tujuan ekspor seluruhnya dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Cengkareng) dengan penyedia jasa pengurusan transportasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha, yaitu Terlapor.-----

13.4.5 Struktur monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) BBL tersebut selanjutnya diduga berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkewajiban menindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

13.5 Tentang Pasar Bersangkutan.-----

13.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.-----

13.5.2 Dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dikenal sebagai pasar geografis, sedangkan barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Oleh karena itu, analisis mengenai pasar bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan wilayah/geografis.-----

13.5.3 Pasar produk.-----
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* yang diduga terjadi

pelanggaran ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah terkait dengan penguasaan produksi dan/atau pemasaran jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) BBL yang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan terkait salah satu persyaratan ekspor BBL dengan menyatakan -----

d. pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus).

Atas dasar ketentuan tersebut maka seluruh pengiriman BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor) dilakukan dengan menggunakan angkutan udara dimana dalam implementasinya pemilik barang (eksportir) perlu menggunakan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*).-----

Secara regulasi, jasa pengurusan transportasi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Permenhub Nomor 49 Tahun 2017).-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Permenhub Nomor 49 Tahun 2017 diatur mengenai pengertian jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dan perusahaan jasa pengurusan transportasi yaitu sebagai berikut:-----

15. Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan

barang melalui darat, kereta api, laut dan/atau udara.

16. *Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut dan udara.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenhub Nomor 49 Tahun 2017 diatur mengenai kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dengan menetapkan sebagai berikut:-----

- (1) *Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup:*
- a. penerimaan;*
 - b. penyimpanan;*
 - c. sortasi;*
 - d. pengepakan;*
 - e. penandaan;*
 - f. pengukuran;*
 - g. penimbangan;*
 - h. penerbitan dokumen angkutan;*
 - i. pengurusan penyelesaian dokumen;*
 - j. pemesanan ruangan pengangkut;*
 - k. pengiriman;*
 - l. pengelolaan pendistribusian;*
 - m. perhitungan biaya angkutan dan logistic;*
 - n. klaim;*
 - o. asuransi atas pengiriman barang;*
 - p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;*
 - q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;*

- r. *penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;*
- s. *penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;*
- t. *pengangkutan kontraktual atau Non-Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan*
- u. *jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.*

(3) *Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat di mana kegiatan tersebut dilakukan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan kewajiban pemilik barang untuk menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi untuk mewakili kepentingan pemilik barang. -----

Dalam perkara *a quo*, eksportir selaku pemilik barang (dalam hal ini adalah pemilik BBL) harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi guna mewakili kepentingan pemilik barang untuk melaksanakan serangkaian kegiatan sebagaimana tercakup dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenhub Nomor 49 Tahun 2017.-----

Atas dasar hal tersebut maka pasar produk dalam perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi terkait dengan terlaksananya pengiriman BBL melalui

transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor). -----

13.5.4 Pasar geografis.-----

Pasar geografis ini berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran dari pelaku usaha dimana perkara *a quo* jangkauan atau daerah pemasaran jasa pengurusan transportasi tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia. Secara regulasi tidak ada aturan yang membatasi pelaku usaha untuk menyediakan jasa pengurusan transportasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf d Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, pemerintah hanya mengatur terkait dengan pengeluaran BBL yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- d. pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus).*

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan 5 (*lima*) bandara tempat pengeluaran khusus BBL, yaitu: -----

No	Nama Tempat Pengeluaran	Kabupaten/Kota
1	Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta	Tangerang
2	Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Maros
3	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Badung
4	Bandar Udara Internasional Juanda	Sidoarjo

5	Bandar Udara Internasional Kualanamu	Deli Serdang
---	--------------------------------------	--------------

Namun demikian dalam implementasinya, pengiriman BBL hanya dilakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19. -----


Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar layanan jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL melalui transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor).-----

13.6 Tentang Regulasi Terkait Ekspor BBL.-----

13.6.1 Periode Sebelum 4 Mei 2020.-----

Sebelum pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) telah menerbitkan peraturan menteri sebagai berikut: -----

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (Permen KP Nomor 1 Tahun 2015).
Pertimbangan diterbitkannya peraturan tersebut adalah dikarenakan keberadaan dan ketersediaan lobster, kepiting dan rajungan telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan. Oleh karena itu, dalam peraturan tersebut antara lain diatur mengenai larangan penangkapan lobster (*panulirus spp.*) dalam kondisi bertelur. Penangkapan lobster hanya dapat dilakukan terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter).-----



Gambar Pengukuran Lobster

Atas dasar ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat pembatasan lobster yang diperbolehkan ditangkap dan tidak memperbolehkan penangkapan terhadap BBL (*vide* lidik bukti B15, B16). -----

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2016, peraturan ini dinyatakan dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (Permen KP Nomor 56 Tahun 2016). -----

b. Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster ((*panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor. -----

2) Ketentuan mengenai larangan menjual benih lobster untuk budidaya. -----

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 ini lebih tegas mengatur mengenai larangan menjual benih bening lobster sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "*Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya*". -----

13.6.2 Periode Setelah 4 Mei 2020. -----

Secara regulasi ekspor BBL baru diperbolehkan mulai bulan Mei 2020 dengan diterbitkannya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 4 Mei 2020. -----

Peraturan ini mencabut Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 dengan mengizinkan penangkapan dan/atau pengeluaran BBL dengan mengatur antara lain sebagai berikut:-----

a. Pengeluaran BBL (*Puerulus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: -----

1) Kuota dan lokasi penangkapan BBL (*Puerulus*) sesuai hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. -----

2) Eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (*panulirus spp.*) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudi daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang

- menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya. -----
- 3) Eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (*panulirus spp.*) di dalam negeri yang ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan lobster (*panulirus spp.*) sebanyak 2% (dua persen) dari hasil pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen. -----
 - 4) Pengeluaran BBL (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus BBL (*puerulus*). -----
 - 5) BBL (*puerulus*) diperoleh dari nelayan kecil penangkap BBL yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan BBL.
 - 6) Waktu pengeluaran BBL (*puerulus*) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
 - 7) Penangkapan BBL (*puerulus*) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif.-----
 - 8) Memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.-----
 - 9) Penangkap BBL (*puerulus*) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan

tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
dan -----

10) Eksportir BBL (*puerulus*) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.

b. Kegiatan pengeluaran BBL (*puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak per satuan ekor BBL (*puerulus*) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang keuangan negara. -----

c. Pengawasan komoditas BBL (*puerulus*), lobster muda, lobster (*panulirus spp.*), lobster pasir (*panulirus homarus*), lobster jenis lainnya di instalasi karantina ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan. -----

d. Penangkapan, pembudidayaan, dan/atau pengeluaran BBL (*puerulus*), lobster muda, lobster (*panulirus spp.*), lobster pasir (*panulirus homarus*), lobster jenis lainnya dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa: -----

- 1) Peringatan/teguran tertulis. -----
- 2) Paksaan pemerintah yang terdiri dari:-----
 - (a) Penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan.-----
 - (b) Penyegelan.-----

- (c) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau -----
- (d) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.-----


- 3) Pembekuan izin. -----
- 4) Pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. -----
- 5) Pencabutan izin. -----
- 6) Pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil dan/atau denda administrasi.-----

13.6.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran.-----
Pada tanggal 26 November 2020, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Dalam surat edaran tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan sehingga bagi eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di *packing house* per tanggal 26 November 2020 diberikan kesempatan untuk mengeluarkan (ekspor) BBL paling lambat tanggal 27 November 2020.

- 13.7 Tentang Volume Ekspor BBL. -----
 - 13.7.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ekspor BBL mulai dibuka sejak tanggal 4 Mei 2020

seiring dengan pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. -----

13.7.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa jumlah BBL yang ekspor dari Indonesia dalam kurun waktu bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: -----



13.7.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa total ekspor BBL selama tahun 2020 adalah sebanyak 43.098.927 (empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) ekor (*vide* bukti C35, C36). -----

13.8 Tentang Penyedia Jasa Pengurusan Jasa Transportasi Terkait Ekspor BBL. -----

13.8.1 Secara regulasi yang berlaku, ekspor BBL harus dilakukan melalui angkutan udara sehingga perusahaan eksportir memerlukan jasa pengurusan transportasi (termasuk dokumen ekspor) untuk mewakili kepentingannya dalam rangka terlaksananya pengiriman BBL ke negara tujuan ekspor (Vietnam, Hongkong, dan Taiwan). -----

13.8.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama tahun 2020 penyedia jasa pengurusan transportasi untuk ekspor BBL dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut:-----

a. Periode bulan Mei 2020 – 19 November 2020--


Bulan	Penyedia Jasa
Mei 2020	Terlapor
Juni 2020	
Juli 2020	
Agustus 2020	
September 2020	
Oktober 2020	
19 November 2020	

Selama periode bulan Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020, jasa pengurusan transportasi dikuasai sepenuhnya oleh Terlapor dimana selama kurun waktu tersebut tercatat terdapat pengiriman ekspor BBL sebanyak 41.368.847 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) ekor (*vide* bukti C11, C34, C35, C36).

b. Tanggal 20 November 2020 -----

Pada tanggal 20 November 2020 diketahui terdapat 11 (sebelas) kali pengiriman ekspor BBL dengan total berjumlah 294.503 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga) ekor untuk tujuan ke Vietnam.-----

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dari total 11 (sebelas) kali pengiriman ekspor BBL tersebut, 10 (sepuluh) kali jasanya dilakukan oleh Terlapor dan 1 (satu) kali dilakukan oleh PT Mitra Jaya Persada dengan perbandingan jumlah pengiriman sebagai berikut:-----



Gambar perbandingan Frekuensi pengiriman & Kuantitas Ekspor BBL 20 Nov 2020

Namun demikian secara faktual, pengiriman ekspor BBL banyak mengalami hambatan apabila tidak menggunakan jasa Terlapor (*vide* bukti B3, B8, C11, C34, C35, C36). -----

c. Tanggal 21 – 24 November 2020 -----

Selanjutnya pada periode 21 November 2020 sampai dengan 24 November 2020 jasa pengurusan transportasi kembali dikuasai sepenuhnya oleh Terlapor dimana selama kurun waktu tersebut tercatat terdapat pengiriman ekspor BBL sebanyak 891.716 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam belas) ekor (*vide* bukti C11, C34, C35, C36). -----

d. Tanggal 26 – 27 November 2020 -----

Pada tanggal 26 November 2020 - 27 November 2020 diketahui terdapat 34 (tiga puluh empat) kali pengiriman ekspor BBL dengan total berjumlah 543.861 (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) ekor untuk tujuan ke Vietnam. -----

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dari frekuensi pengiriman ekspor BBL tersebut, 24 (dua puluh empat) kali dilakukan oleh PT Mitra Jaya Persada dan 10 (sepuluh) kali dilakukan oleh

PT Tri Buana Ayu sebagai tergambar dalam grafik berikut: -----



Terlapor PT Mitra Jaya Persada Tri Buana Ayu

Gambar Frekuensi Pengiriman Ekspor BBL

Terlapor PT Mitra Jaya Persada Tri Buana Ayu

Gambar Kuantitas Pengiriman BBL (dalam ekor)

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor tidak lagi menyediakan jasa pengurusan transportasi sejak tanggal 25 November 2020 atau setelah adanya penangkapan pihak-pihak terduga korupsi terkait dengan ekspor BBL sehingga penyedia jasa selain Terlapor dapat menyediakan jasa pengurusan transportasi setelah tanggal 25 November 2020 tersebut, meskipun secara regulasi eksportir hanya diberikan kesempatan ekspor BBL hingga tanggal 27 November 2020 (*vide* bukti B8, C11, C25, C34, C35, C36). -----

13.9 Tentang Terlapor terlibat dalam Proses Sosialisasi Regulasi Ekspor BBL. -----

13.9.1 Setelah pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kelautan

dan Perikanan) melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan prosedur kepada pelaku usaha (calon eksportir) terkait penangkapan dan pengeluaran BBL. -----

13.9.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa setelah ditetapkannya perusahaan yang akan melakukan ekspor BBL maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengundang para calon eksportir BBL tersebut untuk memberikan informasi mengenai tindak lanjut pasca penetapan calon eksportir BBL. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 2 Juni 2020 dan tanggal 3 Juni 2020. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan calon eksportir BBL sebagai berikut: -


No	Perusahaan	Tanggal Kehadiran
1	PT Samudera Bahari Sukses	2 Juni 2020
2	PT Natura Prima Kultur	2 Juni 2020
3	PT Royal Samudera Nusantara	2 Juni 2020
4	PT Grahafoods Indo Pasifik	2 Juni 2020
5	PT Aquatic Salauatan Rejeki	2 Juni 2020
6	CV Setia Widara	2 Juni 2020
7	PT Bahtera Damai Internasional	2 Juni 2020
8	PT Indotama Putra Wahana	2 Juni 2020
9	PT Tania Asia Marina	2 Juni 2020
10	CV Nusantara Berseri	3 Juni 2020
11	PT Alam Laut Agung	3 Juni 2020
12	PT Gerbang Lobster Nusantara	3 Juni 2020

13	PT Sinar Alam Berkilau	3 Juni 2020
14	PT Wiratama Mitra Mulia	3 Juni 2020
15	UD Bali Sukses Mandiri	3 Juni 2020
16	UD Samudera Jaya	3 Juni 2020
17	PT Agro Industri Nasional	3 Juni 2020

Dalam kedua pertemuan tersebut, Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa pengurusan transportasi yang terlibat dalam pertemuan dan diberikan tugas memberikan penjelasan berkaitan dengan proses dan prosedur bahkan biaya kargo atau logistik untuk melakukan pengiriman ekspor BBL kepada para calon eksportir yang diundang (*vide* bukti B12, B14, B19, B20, B25, B41, B42). -----

13.10 Tentang Terlapor Melakukan Penguasaan Pemasaran Jasa Pengurusan Transportasi. -----

13.10.1 Bahwa selama pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor menguasai penjualan jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia dimana Terlapor menguasai penjualan jasa layanan tersebut sebanyak 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) frekuensi pengiriman dengan total pengiriman berjumlah 42.545.066 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam puluh enam) ekor BBL atau sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen) (*vide* bukti C35, C36). -----



13.10.2 Bahwa secara lebih rinci penguasaan pasar oleh Terlapor dapat diketahui berdasarkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan tata kelola BBL di Indonesia yaitu sebagai berikut (*vide* bukti B8, C11, C25, C34, C35, C36).




Sejak pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 hingga tanggal 19 November 2020, Terlapor menguasai 100% (seratus persen) pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia.

Pada tanggal 20 November 2020 terdapat upaya pengiriman ekspor BBL tanpa menggunakan jasa Terlapor meskipun mengalami hambatan di lapangan namun pada akhirnya berhasil melakukan sekali pengiriman dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) ekor.



Pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 24 November 2020, Terlapor menguasai 100% (seratus persen) pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia.



Pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan 27 November 2020, Terlapor tidak lagi menjual jasa layanan pengurusan transportasi pengiriman ekspor sehingga dilakukan pelaku usaha lain yaitu PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu.

13.11 Tentang Terlapor Menetapkan Harga yang Tidak Wajar. -----

13.11.1 Terlapor menggunakan perhitungan harga yang tidak lazim. -----

Dalam pertemuan sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.9 (Bagian Terlapor Terlibat dalam Proses Sosialisasi Regulasi Ekspor BBL), Terlapor menyampaikan bahwa tarif jasa pengurusan transportasi (jasa kargo/logistik) untuk pengiriman ekspor BBL dihitung berdasarkan jumlah BBL per-ekor. -----

Dalam pertemuan tersebut, Terlapor menyampaikan bahwa tarif atau biaya pengiriman ekspor BBL adalah sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) untuk

setiap ekor BBL. Biaya tersebut meliputi (*vide* bukti C44, B3, B18): -----

- a. Charter pesawat; -----
- b. Sewa Gudang; -----
- c. KADE/Kawasan depan (*Handling Charges*); -----
- d. *Regulated Agent* (RA); -----
- e. *Handling*; -----
- f. *Trucking* Jakarta Area; -----
- g. Asuransi (*Door to Door*). -----

Berdasarkan alat bukti bahwa secara umum perhitungan harga jasa sejenis dengan jasa yang disediakan oleh Terlapor dihitung berdasarkan volume (berat produk yang akan dikirim) dan/atau berdasarkan ukuran dimensinya sebagaimana harga jasa angkutan yang dikenakan perusahaan penerbangan (*airline*) yang merupakan komponen terbesar dalam biaya jasa pengurusan transportasi udara. (*vide* bukti B8, B9, B10, B13, B14, B18, B28, B29, B30, B33, B44, B45, C58, C59). -----

Atas dasar fakta tersebut maka cara perhitungan yang dilakukan oleh Terlapor dalam menetapkan harga jasanya dapat dikategorikan tidak lazim atau tidak wajar. -----

13.11.2 Terlapor menetapkan harga yang tidak wajar. -----

Bahwa cara perhitungan harga jasa yang ditetapkan Terlapor tersebut selanjutnya berdampak lanjut pada harga yang harus dibayarkan oleh para pengguna jasa Terlapor yaitu para eksportir BBL. -----

Bahwa pada awalnya ketika pertemuan sosialisasi implementasi prosedur ekspor BBL, Terlapor menyampaikan kepada para calon eksportir bahwa jasa pengurusan transportasi ditetapkan sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap

ekor BBL Penetapan harga jasa yang tinggi tersebut disampaikan oleh Terlapor karena pengiriman ekspor dilakukan menggunakan pesawat *charter*. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa harga jasa Terlapor tersebut selanjutnya diturunkan menjadi Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) untuk setiap ekor BBL setelah para calon eksportir mengajukan protes keberatan dengan harga yang ditetapkan Terlapor (*vide* bukti B3, B12, B13, B14, B18, B19, C44, C85).

- 13.12 Dampak Perilaku Terlapor.-----
Peguna Jasa Terlapor harus membayar jasa dengan Harga Lebih Tinggi.-----
- 13.12.1 Bahwa perilaku Terlapor yang menetapkan cara perhitungan harga jasanya dengan menggunakan satuan ekor telah mengakibatkan peguna jasa atau konsumen harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dari jasa pengurusan transportasi pada umumnya.-----
- 13.12.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa secara umum harga yang ditetapkan penyedia jasa pengurusan transportasi dihitung menurut volume (berat) dan/atau dimensi produk yang akan dikirim.-----
- 13.12.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa ketika Terlapor tidak lagi menjual jasanya yaitu setelah tanggal 25 November 2020 maka penyediaan jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh perusahaan lain yaitu PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu.-----
- 13.12.4 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa ketika menggunakan jasa PT Mitra Jaya Persada tersebut, para eksportir membayar jasanya antara Rp401,00 (empat ratus satu rupiah) sampai dengan Rp533,00

(lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap ekornya (*vide* bukti B36, C47, C54). -----

13.13 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
Bahwa ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pasal 17

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Selanjutnya pemenuhan Unsur-Unsur pelanggaran ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

13.13.1 Unsur pelaku usaha. -----

13.13.1.1 Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

13.13.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah di uraikan pada butir 13.2 (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

13.13.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.-----

13.13.2 Unsur penguasaan.-----

13.13.2.1 Bahwa yang dimaksud penguasaan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 11 tahun 2011, penguasaan adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan/atau jasa di pasar; -----

13.13.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan (2) pelaku usaha *patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila*:-----

- a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau* -----
- b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau* -----

c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*---

13.13.2.3 Bahwa atas ketentuan tersebut bahwa dugaan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain didasarkan pada fakta apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. -----

13.13.2.4 Bahwa dalam *a quo*, Terlapor telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.10 Bagian Perilaku Terlapor (Terlapor Melakukan Penguasaan Pemasaran Jasa Pengurusan Transportasi) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

13.13.2.5 Bahwa selanjutnya melalui penguasaan pasar tersebut, Terlapor terbukti telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan menggunakan cara perhitungan yang tidak lazim sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.11 Bagian Perilaku Terlapor (Terlapor Menetapkan Harga Yang Tidak Wajar) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

13.13.2.6 Bahwa dengan demikian unsur penguasaan dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

13.13.3 Unsur barang dan/atau jasa. -----

13.13.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 dalam Ketentuan Umum UU Nomor 5 Tahun 1999, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. -----

13.13.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 dalam Ketentuan Umum UU Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----

13.13.3.3 Bahwa pasar produk dalam perkara *a quo* berupa “produk jasa”, yaitu jasa pengurusan transportasi terkait dengan terlaksananya pengiriman BBL melalui transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor) sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.5 Bagian: Pasar Produk (Pasar Bersangkutan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini.

13.13.3.4 Bahwa dengan demikian unsur jasa dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

13.13.4 Unsur praktek monopoli. -----

13.13.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, "Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".-----

13.13.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dalam Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.-----

13.13.4.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka Terlapor telah terbukti melakukan pemusatan kekuatan ekonomi sebagaimana fakta penguasaan yang telah diuraikan pada butir 13.10 Bagian: Perilaku Terlapor (Terlapor Melakukan Penguasaan Pemasaran Jasa Pengurusan Transportasi) dan selanjutnya Terlapor memiliki kemampuan menentukan harga jasa sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.11 (Bagian Perilaku Terlapor, Terlapor Menetapkan Harga Yang Tidak Wajar) sehingga secara *mutatis mutandis*

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini.-----

13.13.4.4 Bahwa dengan demikian, penguasaan pemasaran jasa pengurusan transportasi dan menetapkan harga yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi unsur praktek monopoli. -----

13.13.4.5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam Ketentuan Umum UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".-----

13.13.4.6 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta maka Terlapor terbukti telah menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran jasa layanan pengurusan transportasi dengan cara tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

13.13.4.7 Bahwa tindakan tidak jujur, karena pada awalnya Terlapor menyatakan bahwa tingginya biaya jasa pengurusan transportasi dikarenakan oleh penggunaan pesawat *charter* (tidak berjadwal) namun terbukti sebagian besar jasa angkutan udara yang digunakan adalah jasa angkutan udara reguler (*vide* bukti C35, C36);-----

13.13.4.8 Bahwa tindakan menghambat persaingan usaha, karena Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung telah bekerja sama dengan pihak lain yang mengakibatkan Terlapor merupakan pelaku usaha satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sosialisasi hingga implementasi proses pengurusan kargo atau logistik sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.9 (Bagian Perilaku Terlapor, Terlapor Terlibat Dalam Proses Sosialisasi Regulasi Ekspor BBL);-----

13.13.4.9 Bahwa tentang adanya merugikan kepentingan umum, posisi monopoli yang dimiliki Terlapor dalam pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL telah menghilangkan tekanan persaingan pada pasar bersangkutan sehingga Terlapor memiliki dan mampu kekuatan untuk mengeksploitasi mitra transaksi untuk meningkatkan keuntungannya;-----

13.13.4.10 Bahwa eksploitasi mitra transaksi yang dilakukan oleh Terlapor dengan menetapkan harga secara tidak wajar sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.11 (Bagian Perilaku Terlapor, Terlapor Menetapkan Harga Yang Tidak Wajar) dan butir 13.12 (Bagian Dampak Perilaku Terlapor, Pengguna Jasa Terlapor Harus Membayar Jasa Dengan Harga Lebih Tinggi) sehingga secara *mutatis mutandis*

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini; -----

13.13.4.11 Bahwa mitra transaksi dari Terlapor dalam perkara *a quo* adalah para pengguna jasa Terlapor yang merupakan perusahaan eksportir BBL selaku pemilik barang; -----

13.13.4.12 Bahwa dengan demikian unsur Praktek Monopoli dalam perkara *a quo* terpenuhi.---

13.13.5 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat. -----

13.13.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam Ketentuan Umum UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*";-----

13.13.5.2 Bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.13.4 (Bagian Pemenuhan Unsur, Unsur Praktik Monopoli) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini;

13.13.5.3 Bahwa dasar hal tersebut maka unsur Persaingan Usaha tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi.-----

13.14 Tentang kesimpulan. -----

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Terlapor.-----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 09 November 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2). -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor. Selanjutnya Terlapor menunjuk Kuasa Hukum, yaitu: Muhammad Junaidi, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Junaidi Law Office yang beralamat di Gedung Wisma SMR Lantai 5 Nomor 503 Jalan Yos Soedarso Kavling 89 Jakarta Utara 14350 pada tanggal 8 November 2021(*vide* bukti T1). -----
16. Bahwa Terlapor menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2):- -----
- 16.1 Bahwa dalam Tanggapan Terlapor, Bapak Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama Terlapor disebut sebagai Terlapor Prinsipal dan mendudukkan PT Aero Citra Kargo sebagai Terlapor Korporasi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.-----
- 16.1.1 Bahwa pada saat proses penawaran ekspor BBL adalah PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dengan menggunakan biaya pengiriman atas dasar satuan per kilogram bukan per ekor dan yang melakukan presentasi penawaran dari perwakilan PT PLI yang terjadi pada bulan Mei 2020, yaitu Sdr. Deden, Sdr. Helen dan Sdr. Lutfi Ginanjar.-----
- 16.1.2 Bahwa dengan telah diterbitkannya Permen Nomor 12 Tahu 2020, ternyata kegiatan ekspor telah dilakukan dahulu pada periode bulan Mei 2020 – Juni 2020 sebanyak 73.309 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan) ekor BBL yang dilakukan oleh Terlapor Korporasi dengan operator pengiriman oleh PT PLI. --
- 16.1.3 Bahwa pemilik perusahaan Terlapor Korporasi sesungguhnya adalah salah satu Komisaris PT PLI,

yaitu Sdr. Siswadi Pranoto Loe yang saat ini juga sedang menjalani hukuman terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. ----

- 16.1.4 Bahwa pengalihan saham perusahaan Terlapor Korporasi dilakukan dengan cara mencantumkan tanggal mundur pada akta perubahan berdasarkan sirkuler RUPS yaitu tanggal 09 Juni 2020 dan baru ditandatangani pada akhir bulan Juni 2020, dimana di dalam Akta RUPS tersebut terjadi perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham perusahaan Terlapor Korporasi seluruhnya nama-nama yang tercantum dalam akta adalah bersifat *nominee* (diatasnamakan).-----
- 16.1.5 Bahwa sejak terjadinya penanganan kasus pidana gratifikasi Permen Nomor 12 Tahun 2020 oleh penyidik KPK pada tanggal 25 November 2020, maka seluruh kegiatan operasional Terlapor Korporasi dihentikan secara tetap dan sepengetahuan Terlapor Prinsipal bahwa kebijakan pelaksanaan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 juga dihentikan sampai sekarang. -----
- 16.1.6 Bahwa selanjutnya para pengambil kebijakan dan pemilik perusahaan Terlapor Korporasi telah ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sebagai Terpidana menjalankan hukuman putusan tersebut dan sepengetahuan Terlapor Prinsipal semua aset dan kekayaan Terlapor Korporasi telah disita dan diambil oleh negara. -----
- 16.1.7 Bahwa sesuai penjelasan di atas, pada intinya Terlapor Prinsipal tidak pernah tahu dan dilibatkan dalam mengambil semua keputusan-keputusan apapun baik penandatanganan administrasi operasional maupun keuangan Terlapor Korporasi, karena semuanya

dilakukan oleh pihak PT PLI yang ditempatkan di
Terlapor Korporasi.-----

- 16.2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor Prinsipal pada prinsipnya tidak membantah dan juga tidak membenarkan isi Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dan selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----
17. Menimbang bahwa Wakil Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 50/KPPU/Kep.3/XI/2021 tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 (*vide* bukti A12).-----
18. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 44/KMK/Kep/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 (*vide* bukti A14).-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 58/KPPU/Kep.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 (*vide* bukti A15).-----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan ke Terlapor (*vide* bukti A8, A11, dan A12).-----
21. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan terhadap (*vide* bukti A20 – A51, A53, A54, A55, A56, A59 – A68, A70-A80):------

- 21.1 Asisten Direktur PT Alam Laut Agung sebagai Saksi pada tanggal 10 Januari 2022 (*vide* bukti B3).-----
- 21.2 PT Royal Samudera Nusantara sebagai Saksi pada tanggal 10 Januari 2022 (*vide* bukti B4). -----
- 21.3 PT Bajika Kargo sebagai Saksi pada tanggal 11 Januari 2022 (*vide* bukti B5).-----
- 21.4 PT Agoeng Sejahtera Logistik sebagai Saksi pada tanggal 11 Januari 2022 (*vide* bukti B6). -----
- 21.5 Saudara Trian Yunanda, selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Saksi pada tanggal 18 Januari 2022 (*vide* bukti B12). -----
- 21.6 Saudara Ir. H. Riza Priyatna, M.P., selaku Kepala Pusat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagai Saksi pada tanggal 18 Januari 2022 (*vide* bukti B13).-----
- 21.7 Saudara Chandra Astan selaku Direktur Utama PT Grahafood Indo Pasifik sebagai Saksi pada tanggal 24 Januari 2022, 03 Februari 2022, (*vide* bukti B14 dan B19).-----
- 21.8 Saudara Kodir selaku Staf PT Bajika Kargo sebagai Saksi pada tanggal 24 Januari 2022 (*vide* bukti B15).-----
- 21.9 Saudara Jahaya selaku General Manager PT Mitra Jaya Persada sebagai Saksi pada tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti B16).-----
- 21.10 Saudara Kasman selaku Manager Keuangan PT PLI sebagai Saksi pada tanggal 17 Februari 2021 dalam tahap penyelidikan, BAP lidik diangkat pada tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti B21). -----
- 21.11 Saudari DR. Sukarmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya selaku Ahli dari Investigator pada tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti B24).-----
- 21.12 Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

- Indonesia sebagai Ahli dari Majelis Komisi pada tanggal 07 Maret 2022 (*vide* bukti B26). -----
- 21.13 Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai Ahli dari Majelis Komisi pada tanggal 07 Maret 2022 (*vide* bukti B27).-----
- 21.14 Saudara DR. Martin Daniel Siyaranamual, S.E., M.Sc. Ec., selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran sebagai Ahli dari Investigator pada tanggal 15 Maret 2022 (*vide* bukti B29).-----
- 21.15 Saudari DR. Anna Maria Tri Angraini, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai Ahli dari Investigator pada tanggal 21 Maret 2022 (*vide* bukti B31).-----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 07 April 2022, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik Investigator maupun Terlapor (*vide* bukti A89 dan B33).-----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2022, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun Terlapor (*vide* bukti A90 dan B34).-----
24. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.6):-----
- 24.1 Tentang Dasar Hukum Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 adalah sebagai berikut: -----
- 24.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut (UU Nomor 5 Tahun 1999);-----
- 24.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut (Perkom Nomor 1 Tahun 2019);---

- 24.1.3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik selanjutnya disebut (Perkom Nomor 1 Tahun 2020);-----
- 24.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26.1/KPPU/Pen/VI/2021 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tertanggal 17 Juni 2021; -----
- 24.1.5 Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 44/KMK/Kep/XII/2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tertanggal 14 Desember 2021. -----
- 24.2 Dasar Penugasan Tim Investigator adalah sebagai berikut: -----
 - 24.2.1 Keputusan Deputy Bidang Penegakan Hukum Nomor 914/DH/Kep/IX/2021 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator Penuntutan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tertanggal 8 September 2021; -----
 - 24.2.2 Keputusan Deputy Bidang Penegakan Hukum Nomor 1626/DH/Kep/XII/2021 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator Penuntutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tertanggal 14 Desember 2021.-----
- 24.3 Tentang Terlapor-----
 - PT Aero Citra Kargo; -----
 - 24.3.1 Terlapor merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 15 Januari 2014 dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat dan kemudian berubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rian

Ariaputra, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Subang, Jawa Barat. -----

24.3.2 Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham Terlapor berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rian Ariaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, Jawa Barat adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:---

No	Nama	Jabatan	Jabatan Saham	%
1	Lutpi Ginanjar	Direktur	-	-
2	Amri, S.E., M.M.	Direktur Utama	416.500	41,65%
3	Achmad Bahtiar	Komisaris	416.500	41,65%
4	Yudi Surya Atmaja		167.000	16,70%

24.3.3 Berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal diketahui bahwa Terlapor memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 9120302232765, dengan akses kepabeanan ekspor dan impor untuk jenis usaha jasa pengurusan transportasi (JPT).-----

24.3.4 Terlapor selama menjalankan usahanya beralamat di Great Western Resort Blok AA Nomor 22, Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan selama tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beralamat di Jalan Raya Kampung Sawah Nomor 1 RT 003 RW 004 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti B32, C1).-----

24.4 Tentang Dugaan Pelanggaran. -----

Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkap menyatakan: -----

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

24.5 Tentang Pasar Bersangkutan.-----

24.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. -----

24.5.2 Dalam hukum persaingan, pendekatan pasar bersangkutan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk (*Product Market*) dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk-produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Sedangkan pasar geografis (*Geographic Market*) adalah jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan. -----

- 24.5.3 Pasar produk (*Product Market*). -----
- 24.5.3.1 Definisi barang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. -----
- 24.5.3.2 Definisi barang menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. -----
- 24.5.3.3 Bahwa produk yang menjadi fokus dalam perkara *a quo* merupakan jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh Terlapor pada pasar bersangkutan. -----
- 24.5.3.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 secara lengkap, sebagai berikut: -----
- d. pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus).*
- 24.5.3.5 Atas dasar ketentuan tersebut di atas maka seluruh pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor) dilakukan dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat udara. --
- 24.5.3.6 Bahwa untuk mengekspor BBL menggunakan transportasi udara,

memerlukan peran pelaku usaha jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*).-----

24.5.3.7 Regulasi untuk jasa pengurusan transportasi diatur dalam Permenhub Nomor 49 Tahun 2017. -----

24.5.3.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Permenhub Nomor 49 Tahun 2017 telah mengatur pengertian jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dan pengertian perusahaan jasa pengurusan transportasi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

15. *Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut dan/atau udara.*

16. *Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut dan udara.*

24.5.3.9 Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenhub Nomor 49 Tahun 2017 telah menyebutkan secara tegas mengenai lingkup kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan pelaku jasa pengurusan transportasi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

(1) *Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya*

pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup:

- a. penerimaan*
- b. penyimpanan*
- c. sortasi*
- d. pengepakan*
- e. penandaan*
- f. pengukuran*
- g. penimbangan*
- h. penerbitan dokumen angkutan*
- i. pengurusan penyelesaian dokumen*
- j. pemesanan ruangan pengangkut*
- k. pengiriman*
- l. pengelolaan pendistribusian*
- m. perhitungan biaya angkutan dan logistik*
- n. klaim*
- o. asuransi atas pengiriman barang*
- p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan*
- q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi*
- r. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik*
- s. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang.*
- t. pengangkutan kontraktual atau Non-Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan*
- u. jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus*

untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat di mana kegiatan tersebut dilakukan.

24.5.3.10 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Tim Investigator menyimpulkan, adanya kewajiban bagi pemilik barang atau eksportir untuk menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi guna mewakili kepentingan pemilik barang apabila ingin mengirimkan barang keluar wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor).-----

24.5.3.11 Singkatnya dalam perkara *a quo*, eksportir selaku pemilik barang (dalam hal ini adalah pemilik BBL) harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi guna mewakili kepentingan pemilik barang untuk melaksanakan serangkaian kegiatan sebagaimana tercakup dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenhub Nomor 49 Tahun 2017.-----

24.5.3.12 Sehingga dengan demikian pasar produk dalam perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi untuk pengeluaran BBL menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (Ekspor).-----

24.5.4 Pasar geografis (*Geographic Market*). -----

24.5.4.1 Pasar geografis adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran barang atau jasa tertentu.-----

24.5.4.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf d Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah telah mengatur terkait dengan pengeluaran BBL yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

d. *pengeluaran benih bening lobster (puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus).*

24.5.4.3 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia (Keputusan Kepala BPKIPM 37/KEP-BKIPM/2020) yang pada pokoknya telah menetapkan 5 (*lima*) bandara tempat pengeluaran khusus BBL, yaitu: -----

No	Nama Tempat Pengeluaran	Kabupaten/Kota
1	Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta	Tangerang
2	Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Maros
3	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Badung
4	Bandar Udara Internasional Juanda	Sidoarjo
5	Bandar Udara Internasional Kualanamu	Deli Serdang

24.5.4.4 Selanjutnya Keputusan Kepala BPKIPM Tahun 2020 diubah dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 41/KEP-BKIPM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia. (Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020) Peraturan baru tersebut pokoknya telah menetapkan 6 (*enam*) bandara tempat pengeluaran khusus BBL, yaitu: -----

No	Nama Tempat Pengeluaran	Kabupaten/Kota
1	Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta	Tangerang
2	Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Maros
3	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Badung
4	Bandar Udara Internasional Juanda	Sidoarjo
5	Bandar Udara Internasional Kualanamu	Deli Serdang
6	Bandara Udara Internasional Lombok	Lombok Tengah

24.5.4.5 Meskipun beberapa bandara telah ditetapkan sebagai tempat pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor), namun implementasi pengiriman atau pengeluaran BBL (ekspor) hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta karena

keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19. -----

24.5.4.6 Meskipun implementasi pengeluaran BBL hanya dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, tetapi eksportir atau pengirim BBL berasal dari seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. -----

24.5.4.7 Berdasarkan uraian di atas, maka daerah pemasaran produk jasa pengurusan transportasi BBL pada perkara *a quo*, mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. -----

24.5.4.8 Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam perkara ini adalah wilayah Negara Republik Indonesia. -----

24.5.5 Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar layanan jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (Ekspor). -----

24.6 Fakta dan Temun. -----


24.6.1 Mengenai Regulasi terkait pengeluaran BBL keluar wilayah Negara Republik Indonesia dari waktu ke waktu. -----

24.6.1.1 Permen KP Nomor 01 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: -----

- a. Peraturan ini membatasi penangkapan dengan pertimbangan populasi lobster, kepiting dan rajungan telah mengalami penurunan. -----
- b. Peraturan ini mengatur mengenai larangan penangkapan Lobster

(*Panulirus spp.*) dalam kondisi bertelur. Penangkapan Lobster hanya dapat dilakukan terhadap Lobster dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter). -----

- c. Atas dasar ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat pembatasan lobster yang diperbolehkan ditangkap dan tidak memperbolehkan penangkapan terhadap BBL. -----



Gambar Pengukuran karapas Lobster

24.6.1.2 Pada tanggal 23 Desember 2016, terbit Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang mencabut dan menggantikan Permen KP Nomor 1 Tahun 2015. -----

- a. Peraturan ini pada pokoknya menyatakan mengatur, penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran

panjang karapas di atas 8 (*delapan*) cm atau berat di atas 200 (*dua ratus*) gram per ekor.-----

- b. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, melarang penjualan benih lobster untuk budidaya.-----

24.6.1.3 Pada tanggal 5 Mei 2020, terbit Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang mencabut dan menggantikan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016. Peraturan baru ini pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan yang pada pokoknya diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a) *kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.*
- b) *eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudi daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.*
- c) *eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri yang ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepaskan Lobster (Panulirus spp.)*

sebanyak 2 (dua) persen dari hasil pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen.

- d) pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus BBL (*Puerulus*).
- e) Benih Bening Lobster (*Puerulus*) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*).
- f) waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas Kajiskan dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- g) penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif.
- h) memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.
- i) penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
- j) eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.

- b. Kegiatan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan kewajiban membayar bea keluar dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per satuan ekor BBL (*Puerulus*) dengan nilai yang

ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang keuangan negara. -----

- c. Pengawasan komoditas BBL, Lobster Muda, Lobster (*Panulirus spp.*), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya di instalasi karantina ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan. --
- d. Penangkapan pembudidayaan, dan/atau pengeluaran BBL, Lobster Muda, Lobster (*Panulirus spp.*), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa: -----

1. peringatan/teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah yang terdiri dari:
 - a. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan
 - b. penyegelan;
 - c. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya;
3. pembekuan izin;
4. pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil;
5. pencabutan izin;

6. *pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil dan/atau denda administrasi.*

24.6.1.4 Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 ditindaklanjuti diantaranya dengan Kep-DJPT Nomor 48 Tahun 2020. -----

24.6.1.5 Bahwa Bab IV angka 3 Lampiran I Kep-DJPT Nomor 48 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur tentang penetapan pengeluaran BBL sebagai berikut: -----

3. *Waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (peurulus) ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. *Eksportir yang telah berhasil melakukan panen berkelanjutan hasil pembudidayaan lobster dan telah melepasliarkan 2% lobster hasil budidaya ke alam dapat melakukan pengeluaran benih bening lobste. (peurulus) dari WPPNRI;*
- b. *Eksportir menyampaikan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai bukti telah berhasil panen berkelanjutan serta Berita Acara Pelepasliaran ke Alam kepada Direktur Jenderal untuk proses penetapan waktu pengeluaran; dan*
- c. *Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menetapkan waktu pengeluaran benih bening lobster (puerulus) pemohon. Waktu pengeluaran juga disampaikan ke Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu*

24.6.1.6 Bahwa Pada tanggal 26 November 2020, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP)

yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan sehingga bagi eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di *packing house* per-tanggal 26 November 2020 diberikan kesempatan untuk mengeluarkan (ekspor) BBL paling lambat tanggal 27 November 2020 (*vide* bukti B12, B13, C3, C5, C25, C29, C37). -

24.6.2 Terlapor terlibat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Pemen KP Nomor 12 Tahun 2020:-----

24.6.2.1 Setelah pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan prosedur BBL terkait penangkapan dan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia kepada pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai ekportir dan akan melakukan ekspor BBL. -----

24.6.2.2 Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam 3 (*tiga*) kali, yaitu pada tanggal 2, 3 dan 5 Juni 2020. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan calon eksportir BBL sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Tanggal Kehadiran
1	PT Samudera Bahari Sukses	2 Juni 2020
2	PT Natura Prima Kultur	2 Juni 2020

3	PT Royal Samudera Nusantara	2 Juni 2020
4	PT Grahafoods Indo Pasifik	2 Juni 2020
5	PT Aquatic Salauatan Rejeki	2 Juni 2020
6	CV Setia Widara	2 Juni 2020
7	PT Bahtera Damai Internasional	2 Juni 2020
8	PT Indotama Putra Wahana	2 Juni 2020
9	PT Tania Asia Marina	2 Juni 2020
10	CV Nusantara Berseri	3 Juni 2020
11	PT Alam Laut Agung	3 Juni 2020
12	PT Gerbang Lobster Nusantara	3 Juni 2020
13	PT Sinar Alam Berkilau	3 Juni 2020
14	PT Wiratama Mitra Mulia	3 Juni 2020
15	UD Bali Sukses Mandiri	3 Juni 2020
16	UD Samudera Jaya	3 Juni 2020
17	PT Agro Industri Nasional	3 Juni 2020

24.6.2.3 Dalam sosialisasi tersebut, KKP memperkenalkan Terlapor yang merupakan satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL. -----

24.6.2.4 Terlapor hadir dalam pertemuan tersebut memberikan penjelasan berkaitan dengan proses dan prosedur bahkan biaya kargo atau logistik untuk melakukan pengeluaran BBL kepada para eksportir yang diundang. -----

24.6.2.5 Bahwa dalam pertemuan tersebut Terlapor menyebutkan besaran tarif jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL yaitu sebesar Rp2.300,00 (*dua ribu tiga ratus rupiah*) untuk setiap ekor serta menjelaskan 7 (tujuh) komponen pembentuk harga sebagaimana diuraikan pada potongan materi presentasi Terlapor di bawah ini:-----



(C44) Potongan materi presentasi Terlapor halaman 5

24.6.2.6 Bahwa Terlapor juga akan memberikan layanan pengurusan beberapa dokumen seperti *airway bill*, Nota Pemberitahuan ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*Health Certificate/HC*) dan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang akan diurus oleh Saudara Dibagus (karyawan Terlapor).-----

24.6.2.7 Ternyata besaran harga/tarif jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL Rp2.300,00 /ekor (*dua ribu tiga ratus rupiah*) per ekor yang ditawarkan oleh Terlapor ditentang oleh para eksportir, karena besaran tarif yang dinilai terlalu mahal dan pengenaan tarif berdasarkan satuan ekor bukan berat atau dimensi yang dinilai tidak lazim oleh peserta sosialisasi. -----

24.6.2.8 Terlapor menyatakan mahal nya tarif jasa pengurusan transportasi karena Terlapor menggunakan pesawat *charter*. (*vide* bukti B3, B4, B5, B15, B19, C2, C14, C16, C20, C44).-----

24.6.3 Pengurusan Dokumen Surat Keputusan Waktu Pengeluaran atau Penetapan Waktu Pengeluaran sebagai Salah Satu Dokumen untuk Pengeluaran Benih Bening Lobster oleh Terlapor. -----

24.6.3.1 Bahwa tindak lanjut terbitnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, pada tanggal 11 Mei 2020, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerbitkan Kep-DJPT Nomor 48 Tahun 2020.-----

24.6.3.2 Bahwa berdasarkan Bab IV angka 3 Lampiran I, Kep-DJPT Nomor 48 Tahun 2020 menyatakan sebagai berikut:-----

3. Waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*peurulus*) ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Eksportir yang telah berhasil melakukan panen berkelanjutan hasil pembudidayaan lobster dan telah melepasliarkan 2% lobster hasil budidaya ke alam dapat melakukan pengeluaran benih bening lobste. (*peurulus*) dari WPPNRI;

- b. Eksportir menyampaikan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai bukti telah berhasil panen berkelanjutan serta Berita Acara Pelepasliaran ke Alam kepada Direktur Jenderal untuk proses penetapan waktu pengeluaran; dan
- c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menetapkan waktu pengeluaran benih bening lobster (*puerulus*) pemohon. Waktu pengeluaran juga disampaikan ke Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

24.6.3.3 Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka untuk melakukan pengeluaran BBL dari Wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan penetapan waktu pengeluaran BBL dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dirjen Perikanan Tangkap).-----

24.6.3.4 Bahwa yang dimaksud penetapan waktu pengeluaran pada Kep-DJPT Nomor 48 Tahun 2020 adalah Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) atau Surat Keputusan Waktu Pengeluaran (SKWP).---

24.6.3.5 Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 24.6.1 Bagian Regulasi terkait Pengeluaran BBL Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dari waktu ke waktu diatas, tidak terdapat adanya penyebutan pelaku usaha tertentu atau pembatasan pelaku usaha jasa pengurusan transportasi untuk pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.6.3.6 Terlapor yang hadir pada pertemuan sosialisasi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, memberikan penjelasan berkaitan dengan proses, prosedur bahkan biaya kargo atau logistik untuk melakukan pengeluaran BBL kepada para eksportir yang diundang. -----

24.6.3.7 Terlapor juga menyampaikan akan memberikan jasa pengurusan beberapa dokumen berupa *airway bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*Health Certificate/HC*) dan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang akan diurus oleh Saudara Dibagus (karyawan Terlapor).-----

24.6.3.8 Saksi Chandra Astan dari PT Grahafoods Indo Pasifik dalam Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dokumen SPWP/SKWP sebagai salah satu syarat pengiriman BBL untuk tujuan ekspor, telah diarahkan oleh karyawan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP agar melalui karyawan Terlapor yang bernama Dibagus. -----

24.6.3.9 1Saksi Saudara Chandra Astan dari PT Grahafoods Indo Pasifik dalam Pemeriksaan Lanjutan pernah mendapat hambatan ketika pengurusan SPWP/SKWP-nya tidak melalui Terlapor. Bahkan perusahaan yang mengurus jasa transportasi untuk pengeluaran BBL

diminta untuk menghubungi salah satu pejabat di KKP karena menggunakan jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL selain Terlapor.-----

24.6.3.10 Bahwa PT Bajika Kargo pernah membuat proposal untuk ikut serta dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan proposal tersebut diterima oleh salah satu pejabat KKP, namun proposal tersebut tidak pernah mendapatkan respon.-----

24.6.3.11 Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyimpulkan bahwa dokumen SPWP/SKWP merupakan syarat mutlak untuk mengeluarkan BBL (*vide* bukti B3, B14, B19, C5, C21).-----


24.6.4 Volume Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.6.4.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengeluaran BBL mulai dibuka sejak tanggal 5 Mei 2020 seiring dengan pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.-----

24.6.4.2 Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui bahwa total realisasi pengeluaran/ekspor BBL selama sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 telah terjadi 1.797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kali pengiriman dengan volume sebanyak 43.098.927 (empat puluh tiga juta

sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) ekor. -----

24.6.4.3 Bahwa apabila dirinci, pengeluaran BBL sejak pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 adalah sebagai berikut:-----



24.6.4.4 Negara yang menjadi tujuan utama pengiriman BBL dalam perkara *a quo* adalah Vietnam dan Hongkong. (*vide* bukti B3, B4, B5, B14, B19, C35, C36). -----

24.6.5 Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.6.5.1 Berdasarkan ketentuan Permenhub Nomor 49 Tahun 2017, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020 pada pokoknya menyatakan pengeluaran BBL harus dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan, sehingga pengeluaran BBL harus menggunakan angkutan udara. Untuk itu eksportir memerlukan pelaku

usaha jasa pengurusan transportasi untuk mengurus transportasi BBL keluar wilayah Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan dokumen ekspor yang mewakili kepentingan eksportir.-----

24.6.5.2 Bahwa Saksi Saudara Kodir dari PT Bajika Kargo menyatakan banyak perusahaan kargo (*freight forwarder*) yang dapat menyediakan jasa penanganan atau pengiriman *perishable goods* di Indonesia.

24.6.5.3 Bahwa diketahui 3 (tiga) perusahaan jasa pengurusan transportasi yang mewakili eksportir melakukan pengeluaran/ekspor BBL dalam kurun waktu bulan Juni 2020 hingga bulan November 2020.-----

24.6.5.4 Bahwa identitas dari 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor) adalah Terlapor, PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu. -----

24.6.5.5 Bahwa Terlapor memberikan layanan jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia sejak bulan Juni 2020 hingga 25 November 2020, sedangkan PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu hanya akhir November 2020. -----

24.6.5.6 Bahwa Realisasi volume pengeluaran BBL pada periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020


sebagaimana ditampilkan dalam tabel dan grafik berikut:-----

Periode	Volume Pengeluaran BBL*)			Total
	Terlapor	MJP	TBA	
Juni 2020	73.309	-	-	73.309
Juli 2020	2.871.236	-	-	2.871.236
Agustus 2020	7.173.279	-	-	7.173.279
September 2020	18.533.782	-	-	18.533.782
Oktober 2020	9.220.374	-	-	9.220.374
November 2020	4.673.086	394.018	159.843	5.226.947
Total	42.545.066	394.018	159.843	43.098.927

*) satuan ekor

MJP: PT Mitra Jaya Persada


TBA: PT Tri Buana Ayu



24.6.5.7 Realisasi frekuensi pengeluaran BBL sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 adalah sebagaimana

diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini: -----

Periode	Frekuensi Pengiriman			Total Pengiriman
	Terlapor	MJP	TBA	
Juni 2020	4	-	-	4
Juli 2020	152	-	-	152
Agustus 2020	381	-	-	381
September 2020	499	-	-	499
Oktober 2020	444	-	-	444
November 2020	282	25	10	317
Total	1.762	25	10	1.797



24.6.5.8 Apabila melihat pada 2 (dua) tabel dan 2 (dua) grafik di atas, PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu baru masuk ke pasar bersangkutan pada Bulan November terutama setelah adanya penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

karena adanya dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia dan Terlapor tidak lagi menyediakan jasa pengurusan transportasi pada pasar bersangkutan perkara *a quo*. (*vide* bukti B5, B6, B14, B15, B19, B32, C11, C25, C34, C35, C36).

24.6.6 Terlapor Menguasai Jasa Pengurusan Transportasi Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.6.6.1 Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para eksportir untuk melakukan ekspor/pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia adalah dokumen SPWP atau dokumen SKWP dari KKP.-----

24.6.6.2 Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 24.6.1 (Bagian: Regulasi Terkait Pengeluaran BBL Keluar wilayah Negara Republik Indonesia dari Waktu ke Waktu) di atas, tidak terdapat adanya penyebutan pelaku usaha tertentu atau pembatasan pelaku usaha jasa pengurusan transportasi untuk pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.6.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Chandra Astan dari PT Grahafoods Indo Pasifik dalam Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dokumen SPWP/SKWP sebagai salah satu syarat pengiriman BBL

untuk tujuan ekspor telah diarahkan oleh karyawan dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP agar melalui Saudara Dibagus yang merupakan pegawai Terlapor. -----

24.6.6.4 Bahwa PT Grahafoods Indo Pasifik mendapat hambatan ketika mengurus SPWP/SKWP-nya tidak melalui Terlapor.

Bahkan perusahaan yang mengurus jasa transportasi untuk pengeluaran BBL diminta untuk menghubungi salah satu pejabat di KKP karena menggunakan jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL selain Terlapor. -----

24.6.6.5 Bahwa dengan demikian selama pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor telah menguasai penjualan jasa pengurusan transportasi pengeluaran/ekspor BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia. -----

24.6.6.6 Bahwa berdasarkan pada fakta pada butir 24.6.4 (Bagian Volume Pengeluaran Benih Bening Lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia) dan butir 24.6.5 (Bagian: Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia) di atas, Terlapor telah mengeluarkan 42.545.066 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam puluh enam) ekor BBL dari total 43.098.927 (empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) ekor atau 99% (sembilan puluh

sembilan persen) dari total volume ekspor/pengiriman BBL sejak bulan Mei 2020 hingga bulan November 2020.-----

24.6.6.7 Apabila menghitung dari sisi frekuensi, Terlapor telah mengeluarkan BBL sebanyak 1.762 (seribu tujuh ratus enam puluh dua) kali dari total 1.797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kali pengeluaran BBL atau menguasai 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total frekuensi pengeluaran BBL sejak bulan Mei 2020 hingga bulan November 2020. --

24.6.6.8 Bahwa PT Bajika Kargo pernah membuat proposal untuk ikut serta dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan proposal tersebut diterima oleh salah satu pejabat KKP, namun proposal tersebut tidak pernah mendapatkan respon. -----

24.6.6.9 Bahwa PT Mitra Jaya Persada diketahui melakukan pengurusan jasa transportasi ekspor/pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau kurang dari 1% (satu persen).-----

24.6.6.10 Masuknya PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu dalam pasar bersangkutan perkara *a quo* terutama setelah adanya penangkapan pejabat KKP oleh KPK dan sejak tanggal 25 November 2020 Terlapor berhenti menyediakan jasa pengurusan

transportasi ekspor/pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.6.6.11 Selanjutnya pada tanggal 26 November 2020, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan SPWP dihentikan. -----

24.6.6.12 Bahwa dengan demikian selama pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor telah menguasai penjualan jasa pengurusan transportasi terkait ekspor/pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia (*vide* bukti B3, B5, B14, B15, B19, C11, C25, C34, C35, C36).-----

24.7 Tentang Dampak Perilaku Terlapor.-----

24.7.1 Terlapor menggunakan perhitungan satuan ekor untuk menghitung tarif jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL.-----

24.7.1.1 Bahwa Terlapor telah terlibat dalam kegiatan sosialisasi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 (Bagian Terlapor Terlibat dalam Proses Sosialisasi) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan

(*Portunus spp.*) di atas, dan berperan aktif dengan memberikan presentasi mengenai proses dan prosedur bahkan biaya jasa pengurusan transportasi BBL kepada para eksportir yang diundang.-----

24.7.1.2 Bahwa pada salah satu materi presentasinya, Terlapor menyatakan bahwa pengenaan tarif untuk jasa pengurusan transportasi untuk ekspor BBL berdasarkan pada perhitungan satuan ekor. -----

24.7.1.3 Bahwa para calon eksportir BBL yang menjadi peserta sosialisasi menyatakan keberatan, karena tarif jasa pengurusan transportasi biasanya dihitung dalam satuan berat atau dimensi barang yang akan dikirim. -----

24.7.1.4 Bahwa para eksportir BBL dan pelaku usaha di bidang kargo menyatakan bahwa mereka telah terbiasa melakukan pengiriman barang sejenis dengan BBL seperti lobster, ikan hidup atau buah-buahan yang masuk pada kategori *perishable goods* keluar wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.7.1.5 Bahwa para pelaku usaha bidang kargo (*freight forwarder*) yang menjadi saksi dalam perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan kelaziman biaya pengiriman atau jasa pengurusan transportasi untuk barang jenis *perishable goods* tetap dihitung dengan menggunakan satuan

berat atau dimensi kemasan barang yang akan dikirim. -----

24.7.1.6 Bahwa Terlapor tetap mengenakan tarif jasa pengurusan transportasi BBL berdasarkan perhitungan satuan ekor BBL, meskipun telah mendapatkan protes dari calon eksportir peserta sosialisasi.----

24.7.1.7 Bahwa para eksportir BBL tetap menggunakan jasa Terlapor karena tidak ada pilihan lain. -----

24.7.1.8 Bahwa eksportir BBL yang tidak menggunakan jasa Terlapor ternyata mendapatkan hambatan dalam mengurus SPWP/SKWP yang merupakan salah satu syarat ekspor BBL. -----

24.7.1.9 Bahwa dengan demikian, Terlapor mengenakan tarif/harga untuk jasa pengurusan transportasi ekspor BBL dengan perhitungan satuan ekor bukan berat atau dimensi kargo sejak bulan Juni 2020 hingga tanggal 25 November 2020.--

24.7.1.10 Bahwa sejak adanya penangkapan pejabat KKP oleh KPK pada tanggal 25 November 2020, Terlapor menghentikan operasional dan menghentikan layanan jasa pengurusan transportasi BBL. -----

24.7.1.11 Bahwa setelah Terlapor menghentikan operasionalnya PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu masuk dalam pasar bersangkutan perkara *a quo*. -----

24.7.1.12 Bahwa PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu memberikan jasa layanan yang sama dengan Terlapor kepada eksportir

BBL bukan dengan perhitungan satuan ekor tetapi satuan berat kargo yang akan dikirimkan. -----

24.7.1.13 Bahwa Saksi Saudara Kodir dari PT Bajika Kargo dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan, setidaknya 4 (*empat*) eksportir mengeluhkan perhitungan satuan ekor BBL yang dilakukan oleh Terlapor (*vide* bukti B3, B4, B5, B6, B7, B14, B19, B32, C11, C25, C34, C35, C36, C44, C47, C51, C57, C58, C59). -----

24.7.2 Terlapor mengenakan harga yang tinggi untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL. -----

24.7.2.1 Pada sosialisasi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor menyampaikan bahwa tarif atau biaya jasa pengurusan transportasi ekspor BBL adalah sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per ekor. Biaya tersebut meliputi: -----

- a. Charter Pesawat
- b. Sewa Gudang
- c. KADE/Kawasan Depan (*handling charges*)
- d. *Regulated Agent* (RA)
- e. *Handling*
- f. *Trucking* Jakarta Area
- g. Asuransi (*door to door*)

24.7.2.2 Para eksportir BBL menyatakan keberatan (*protes*) atas tarif/harga jasa pengurusan transportasi ekspor BBL yang ditetapkan oleh Terlapor. Para eksportir menilai harga/tarif yang ditetapkan oleh Terlapor terlalu tinggi (*mahal*): -----

24.7.2.3 Terlapor menyatakan tingginya tarif/harga jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL karena akan menggunakan pesawat charter, meskipun berdasarkan data-data yang digunakan adalah penerbangan regular.-----

24.7.2.4 Terlapor pada akhirnya menurunkan tarif/harga jasa pengurusan transportasi BBL menjadi Rp1.800,00 (seribu delapan ratus) per ekor.-----

24.7.2.5 Para eksportir pada akhirnya menggunakan jasa Terlapor untuk pengurusan transportasi BBL dan membayar sesuai dengan tarif/harga yang telah ditetapkan oleh Terlapor dan karena tidak ada pilihan lain. -----

24.7.2.6 Bahwa eksportir yang tidak menggunakan jasa Terlapor untuk jasa pengurusan transportasi BBL, mengalami hambatan pengurusan SPWP/SKWP ketika melakukan akan melakukan pengeluaran BBL. -----

24.7.2.7 Dengan demikian, Terlapor mengenakan tarif/harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per ekor untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL sejak bulan Juni 2020 hingga tanggal 25 November 2020.-----

24.7.2.8 Bahwa sejak adanya penangkapan pejabat KKP oleh KPK pada tanggal 25 November 2020, Terlapor menghentikan operasional dan menghentikan layanan jasa

pengurusan transportasi BBL karena beberapa karyawan diperiksa oleh KPK.---

24.7.2.9 Setelah Terlapor menghentikan operasionalnya PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu masuk dalam pasar bersangkutan perkara *a quo*. -----

24.7.2.10 Bahwa PT Grahafoods Indo Pasifik membayar jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL kepada PT Mitra Jaya Persada (*co loader* PT Agoeng Sejahtera Logistik) dengan perhitungan satuan berat (kilogram/kg) yang apabila dikonversi dalam satuan ekor, maka harga jasa satuannya bervariasi antara Rp385,00 (tiga ratus delapan puluh lima rupiah) per ekor sampai dengan Rp533,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per ekor sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:-----

Tabel Rekapitulasi Pengiriman BBL Non PT. ACK (PT. GRAHAFOODS INDO PASIFIK)

No	Tanggal Pengiriman	PPJK/Perusahaan Pengirim	Jumlah BBL (Ekor)	Biaya Kargo BBL (Rp)	Biaya Kargo BBL Per Ekor (Rp)
1	20-Nov	PT. Mitra Jaya Persada	10.000	Rp. 4.014.185	Rp. 401
2	26-Nov	PT. Mitra Jaya Persada	11.641	Rp. 41.675.469	Rp. 440
3	26-Nov	PT. Mitra Jaya Persada	27.587	Rp. 12.701.195	Rp. 460
4	27-Nov	PT. Mitra Jaya Persada	7.532	Rp. 4.014.185	Rp. 533
5	27-Nov	PT. Mitra Jaya Persada	64.772	Rp. 24.928.154	Rp. 385

24.7.2.11 Bahwa Inkoppol membayar jasa pengurusan transportasi ekspor BBL kepada PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu (*co loader* PT Bajika Kargo) pada pengiriman tanggal 27 November 2020 dengan perhitungan harga satuan

berat (kilogram/kg) yang apabila dikonversi dalam satuan ekor, harga jasa satuannya adalah Rp472,00 (empat ratus tujuh puluh dua rupiah) per ekor sebagaimana ditampilkan dalam potongan BAP Inkoppol di bawah ini (BAP Penyelidikan Inkoppol):-----

18.	Pertanyaan	: Jelaskan terkait dengan pengiriman ekspor BBL yang dilakukan oleh Inkoppol pada tanggal 27 November 2020?
	Jawaban	: Pada saat itu karena ditolak oleh PT ACK untuk jasa kargo ekspor BBL, sehingga menggunakan cargo lain yaitu PT Bajika dan PT Mitra Jayakarta Persada (MJP). Adapun rincian pengiriman pada tanggal 27 November 2020 sebagai berikut: 1. Pengiriman dengan PT MJP sebanyak 66.046, dengan biaya kargo BBL sebesar Rp31.162.000 jika dikonversi dengan biaya cargo per ekor BBL sebesar Rp.472/ekor.

24.7.2.12 Bahwa PT Alam Laut Agung telah membayar harga/tarif untuk jasa pengurusan transportasi ekspor BBL kepada PT Tri Buana Ayu (co loader PT Bajika Kargo) pada pengiriman tanggal 28 November 2020 dengan perhitungan satuan berat (kilogram/kg) yang ketika perhitungannya dikonversi dalam satuan ekor, maka tarif/harga jasa satuannya Rp550,00 (lima ratus lima puluh rupiah) per ekor sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:-----

Tabel Rekapitulasi Pengiriman BBL Non PT. ACK_PT. Alam Laut Agung

No.	Tanggal Pengiriman	Perusahaan Cargo	Biaya / Ekor BBL dengan menggunakan PT. ACK	Biaya / Ekor BBL dengan menggunakan kargo di kolom C	Selisih Biaya / Ekor BBL dibandingkan Tarif / Ekor PT. ACK (kolom d - kolom e)
1	26 November 2020	PT. Bajka Kargo	Rp 1.818	Rp 550	Rp 1.268

No.	Tanggal Pengiriman	PPJK / Perusahaan Pengirim	Jumlah BBL (Ekor)	Biaya Kargo BBL (Rp.)	Biaya Kargo BBL / Ekor (Rp.)
1	26 November 2020	PT. Tri Buana Ayu	35.984	Rp 19.793.173	Rp 550

24.7.2.13 Bahwa Saksi Saudara Jahaya dari PT Mitra Jaya Persada pada Pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa komponen harga jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL yang dikenakan kepada eksportir terdiri *air freight, trucking, sewa gudang, pengurusan jasa regulated agent, karantina (healthy service)*.-----

24.7.2.14 Bahwa apabila membandingkan besaran tarif/ harga jasa pengurusan transportasi BBL Terlapor sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus) per ekor dengan tarif/ harga tertinggi pesaing Terlapor yaitu PT Mitra Jaya Persada sebesar Rp533,00 (lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per ekor maka tarif/ harga dari Terlapor lebih mahal 337% (tiga ratus tiga puluh tujuh persen).-----

24.7.2.15 Bahwa apabila membandingkan komponen/ struktur biaya antara PT Mitra Jaya Persada di atas dengan komponen/ struktur biaya Terlapor sebagaimana diuraikan pada angka 24.7.2.1 diatas, ternyata relatif sama tetapi besaran tarif/ harga jasa pengurusan transportasi yang

dikenakan kepada eksportir sangat jauh berbeda.....

24.7.2.16 Bahwa dengan demikian Terlapor telah menetapkan tarif/harga jasa pengurusan transportasi ekspor BBL pada pasar bersangkutan perkara *a quo* yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tarif/harga jasa yang sama dari PT Mitra Jaya Persada (*co loader* PT Agoeng Sejahtera Logistik) dan PT Tri Buana Ayu (*co loader* PT Bajika Kargo (*vide* bukti BAP lidik Inkopol B43, B3, B4, B5, B6, B7, B14, B15, B19, B32, C44, C47, C51, C57, C59)).-----

24.7.3 Harga jasa pengurusan transportasi BBL oleh Terlapor telah mengurangi keuntungan para eksportir BBL. ----

24.7.3.1 Bahwa sejak pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor menetapkan harga atau tarif jasa pengurusan transportasi untuk ekspor BBL sebesar Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per ekor. -----

24.7.3.2 Bahwa secara umum harga atau tarif jasa pengurusan transportasi dihitung berdasarkan volume (berat) dan/atau dimensi produk yang akan dikirim. -----

24.7.3.3 Berdasarkan pada saat Terlapor tidak lagi menjual jasanya yaitu setelah tanggal 25 November 2020, maka penyediaan jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh perusahaan lain yaitu PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu. -----

- 24.7.3.4 Bahwa penyediaan jasa pengurusan transportasi oleh PT Mitra Jaya Persada dan PT Tri Buana Ayu ini setara layanannya dengan jasa yang pengurusan transportasi yang dilakukan oleh Terlapor.
- 24.7.3.5 Bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti dokumen, para eksportir yang menggunakan jasa pengurusan transportasi untuk ekspor BBL membayar dengan satuan berat dan/atau dimensi, bukan per ekor seperti pada saat menggunakan jasanya Terlapor. -----
- 24.7.3.6 Bahwa apabila dikonversi ke satuan per ekor, maka pada saat menggunakan jasa PT Mitra Jaya Persada tersebut, para eksportir membayar jasanya antara Rp401,00 (empat ratus satu rupiah) sampai dengan Rp533 (lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap ekornya. -
- 24.7.3.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bila membandingkan harga Terlapor sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per ekor dengan harga tertinggi PT Mitra Jaya Persada sebesar Rp533,00 (lima ratus tiga puluh tiga rupiah) per ekor maka terdapat selisih harga sebesar Rp1.267,00 (seribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) per ekor. -----
- 24.7.3.8 Bahwa dengan demikian dapat dihitung total selisih antara harga jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL oleh Terlapor dengan PT Mitra Jaya Persada dengan cara mengalikan masing-masing

harga Terlapor maupun PT Mitra Jaya Persada dengan total pengeluaran BBL, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

	Jumlah BBL dikeluarkan oleh Terlapor	Harga (Rp)	Total (Rp)
Terlapor	42.545.066	1.800	76.581.118.800
PT MJP		533	22.676.520.178
Selisih antara Terlapor dan PT Mitra Jaya Persada			53.904.598.622

24.7.3.9 Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat selisih sebesar Rp53.904.598.622,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) -----

24.7.3.10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas selisih harga yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan antara tarif/ harga jasa yang ditetapkan oleh Terlapor dengan tarif/ harga jasa yang ditetapkan oleh pelaku usaha pesaingnya, untuk layanan yang sama. -----

24.7.3.11 Bahwa apabila para eksportir BBL mendapatkan layanan dengan harga sebesar harga dari PT Mitra Jaya Persada maka keuntungan bagi eksportir dapat lebih besar. -----

24.7.3.12 Bahwa dengan demikian, selisih harga tersebut di atas dapat dikatakan sebagai bentuk kerugian bagi para eksportir karena telah mengurangi keuntungan dan berdampak bagi daya saing eksportir BBL.

24.7.3.13 Bahwa Saksi Saudara Chandra Astan dari PT Grahafoods Indo Pasifik dalam Pemeriksaan Lanjutan secara tegas pada pokoknya menyatakan telah mengalami kerugian akibat perilaku Terlapor dan meminta pengembalian atas tarif/ harga yang telah dikenakan kepada PT Grahafoods Indo Pasifik (*vide* bukti BAP lidik Inkopol B43, B3, B4, B5, B6, B7, B14, B15, B19, C35, C36, C44, C47, C51, C57).-----

24.8 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal. -----

24.8.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 ini adalah Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang secara lengkap sebagai berikut. -----

Pasal 17

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

24.8.2 Bahwa untuk menganalisis adanya pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, perlu terlebih dahulu mengurai unsur-unsur Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun

1999 yang menurut Bab II angka 2.2. Penjabaran Unsur pada Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom Nomor 11 Tahun 2011) dan sebagaimana juga pendapat ahli Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 24.8.2.1 Unsur pelaku usaha. -----
- 24.8.2.2 Unsur Penguasaan. -----
- 24.8.2.3 Unsur Barang dan/atau Jasa. -----
- 24.8.2.4 Unsur Praktek Monopoli.-----
- 24.8.2.5 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat. -----

24.8.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

24.8.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

24.8.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor, PT Aero Citra Kargo yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 15 Januari 2014 dibuat oleh

Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan kemudian berubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rian Ariaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagaimana telah diuraikan pada Angka 24.3 (Bagian Terlapor). -----

24.8.3.3 Bahwa Terlapor selama menjalankan usahanya beralamat di Great Western Resort Blok AA Nomor 22, Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan selama tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan di KPPU, beralamat di Jalan Raya Kampung Sawah Nomor 1 RT003 RW004 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. -----

24.8.3.4 Bahwa Terlapor setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 telah melakukan usaha jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL melalui transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.6.3 (Bagian Pengurusan Dokumen Surat Keputusan Waktu Pengeluaran atau Surat Penetapan Waktu Pengeluaran sebagai Salah Satu Dokumen Untuk

Pengeluaran BBL oleh Terlapor) dan angka 24.6.5 (Bagian Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia). -----

24.8.3.5 Bahwa dengan demikian Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

24.8.3.6 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----

24.8.4 Unsur penguasaan. -----

24.8.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang secara lengkap menyatakan: -----

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

24.8.4.2 Bahwa Bab II angka 2.2. Penjabaran Unsur-unsur Pasal 17 Lampiran Perkom Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan unsur penguasaan sebagai berikut: -----

yang dimaksudkan dengan penguasaan adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan atau jasa di pasar.

24.8.4.3 Bahwa ahli hukum Dr Sukarmi, S.H., M.Hum., pada pemeriksaan lanjutan berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

24.8.4.3.1 Esensi dari Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa. -----

24.8.4.3.2 Penguasaan sangat rentan terjadi pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk *essential facilities* yang biasanya terkonsentrasi pada satu pelaku usaha tertentu.-----

24.8.4.3.3 Untuk bidang ekspor dan impor dapat dikategorikan sebagai bentuk *essential facilities*. -----

24.8.4.3.4 Monopoli bisa terbentuk karena adanya suatu kolusi atau tindakan pemberian fasilitas khusus dan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha potensial untuk masuk pada pasar bersangkutan.-----

24.8.4.4 Bahwa penguasaan yang nyata dalam perkara *a quo* telah dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengurusan jasa transportasi pengeluaran BBL pada pasar bersangkutan, yang diawali sejak terbitnya

Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dan KKP melakukan sosialisasi dengan melibatkan Terlapor pada awal bulan Juni 2020. -----

24.8.4.5 Bahwa Terlapor secara aktif terlibat dengan dalam kegiatan sosialisasi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 (sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.6.2 (Bagian Terlapor Terlibat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)) dan merupakan satu-satunya pelaku usaha jasa pengurusan transportasi (*freight perwarder*) yang hadir saat itu. -----

24.8.4.6 Terlapor hadir bukan sebagai peserta tetapi memberikan presentasi berkaitan dengan penjelasan tentang dengan proses dan prosedur (termasuk pengurusan dokumen SKWP dan SPWP) serta biaya kargo atau logistik untuk jasa mengurus transportasi pengeluaran BBL kepada para eksportir yang diundang.-----

24.8.4.7 Bahwa peristiwa sosialisasi tersebut merupakan sinyal perlakuan istimewa KKP kepada Terlapor untuk menjadi satu-satunya penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL meskipun tidak ada satupun adanya penyebutan pelaku usaha tertentu atau pembatasan pelaku usaha jasa pengurusan

transportasi untuk pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia.-----

24.8.4.8 Bahwa selanjutnya sejak adanya regulasi sebagaimana telah dijelaskan pada angka 24.6.1 (Bagian Regulasi Terkait Pengeluaran BBL keluar wilayah Negara Republik Indonesia dari Waktu ke Waktu), telah menjadikan Terlapor menjadi satu-satunya pelaku usaha jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL termasuk pengurusan dokumen SKWP atau SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang merupakan salah satu syarat pengeluaran BBL sebagaimana telah diuraikan angka 24.6.3 (Bagian Pengurusan Dokumen Surat Keputusan Waktu Pengeluaran atau Surat Penetapan Waktu Pengeluaran sebagai Salah Satu Dokumen Untuk Pengeluaran BBL oleh Terlapor).-----

24.8.4.9 Bahwa meskipun tidak ada penunjukkan resmi, Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL setidaknya sejak terbitnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 hingga setidaknya tanggal 20 November 2020, karena selain Terlapor akan terhambat atau kesulitan untuk mengurus dokumen SKWP/SPWP dari Direktorat Jenderal Kementrian Tangkap KKP. -----

24.8.4.10 Bahwa pengurusan jasa transportasi pengeluaran BBL dapat dilakukan oleh pelaku usaha lain (PT Mitra Jaya Persada

dan PT Tri Buana Ayu) setelah peristiwa penangkapan pejabat KKP oleh KPK pada bulan November 2020 dan Terlapor menghentikan operasionalnya.-----

24.8.4.11 Bahwa dengan demikian para eksportir tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan jasa Terlapor jika akan mengeluarkan BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia karena Terlapor merupakan satu-satunya pelaku usaha penyedia layanan jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL termasuk pengurusan SKWP/SPWP setidaknya untuk kurun waktu 5 Juni 2020 (sejak berlakunya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020) sampai dengan 25 November 2020 karena eksportir akan terhambat dalam mengurus dokumen SKWP/SPWP jika menggunakan jasa pelaku usaha selain Terlapor.-----

24.8.4.12 Bahwa dengan adanya fakta seperti tersebut di atas, menunjukkan telah tercipta suatu *legal barrier* dalam pasar bersangkutan.-----

24.8.4.13 Bahwa terhadap adanya *legal barrier*, ahli ekonomi Dr. Martin Daniel Siyaranamual pada pemeriksaan lanjutan berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

24.8.4.13.1 *Legal barrier* ini pada dasarnya adalah peraturan yang menguntungkan satu pihak atau sekelompok pihak, sehingga dia dapat beroperasi

di dalam pasar tersebut dan tidak memiliki saingan. -----

24.8.4.13.2 Barang-barang yang tidak memiliki substitusi itu adalah barang yang tidak ada penggantinya, barang tersebut itu krusial dan ini yang perlu diperhatikan. Karena begitu di pasar ini terjadi penyalahgunaan atau bergerak menuju pasar monopoli, maka dampaknya yang akan dirasakan oleh masyarakat itu semakin besar. -----

24.8.4.13.3 Ciri khas dari persaingan yang sehat adalah tidak ada hambatan untuk masuk, artinya semua orang bisa masuk. Tetapi yang menjadi masalah adalah untuk masuk itu ada *legal barrier*. -----


24.8.4.14 Bahwa dengan adanya *legal barrier* tersebut maka Terlapor menjadi satu-satunya penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL sehingga pangsa pasar Terlapor untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL telah melebihi 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan telah terlihat secara nyata dari sisi volume dan frekuensi pengeluaran BBL sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.6.4 (Bagian Volume Pengeluaran Benih Bening

Lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia), angka 24.6.5 (Bagian Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia) dan angka 24.6.6 (Bagian Terlapor Menguasai Jasa Pengurusan Transportasi Pengeluaran Benih Bening Lobster dari wilayah Negara Indonesia) sebagaimana dijelaskan dalam tabel dan grafik di bawah ini: -----

24.8.4.14.1 Pengurusan jasa transportasi BBL berdasarkan volume pengeluaran BBL oleh Terlapor dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya.-----

Periode	Volume Pengeluaran BBL*)			Total
	Terlapor	MJP	TBA	
Juni 2020	73.309	-	-	73.309
Juli 2020	2.871.236	-	-	2.871.236
Agustus 2020	7.173.279	-	-	7.173.279
September 2020	18.533.782	-	-	18.533.782
Oktober 2020	9.220.374	-	-	9.220.374
November 2020	4.673.086	394.018	159.843	5.226.947
Total	42.545.066	394.018	159.843	43.098.927


Ket: : - *) satuan ekor
 - MJP: PT Mitra Jaya Persada
 - TBA: PT Tri Buana Ayu



24.8.4.14.2 Frekuensi pengurusan jasa transportasi pengeluaran BBL oleh Terlapor dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya. -----

Periode	Frekuensi Pengiriman			Total Pengiriman
	Terlapor	MJP	TBA	
Juni 2020	4	-	-	4
Juli 2020	152	-	-	152
Agustus 2020	381	-	-	381
September 2020	499	-	-	499
Oktober 2020	444	-	-	444
November 2020	282	25	10	317
Total	1.762	25	10	1.797

Ket: : - MJP: PT Mitra Jaya Persada
 - TBA: PT Tri Buana Ayu



24.8.4.15 Bahwa dengan demikian maka unsur Penguasaan dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

24.8.5 Unsur barang dan/atau jasa.-----

24.8.5.1 Bahwa definisi “barang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Bab II angka 2.2. Penjabaran Unsur Pasal 17 Lampiran Perkom Nomor 11 Tahun 2011, menyatakan “*barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha*”.-----

24.8.5.2 Bahwa definisi “jasa” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Bab II angka 2.2. Penjabaran Unsur Pasal 17 Lampiran Perkom Nomor 11 Tahun 2011,

menyatakan “*jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha*”. -----

24.8.5.3 Bahwa produk jasa pada perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi untuk pengeluaran BBL menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada Bagian **Pasar Bersangkutan** di atas. -----

24.8.5.4 Bahwa Terlapor pada perkara *a quo* menjual jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.6.5 (Bagian: Pengurusan Dokumen Surat Keputusan Waktu Pengeluaran atau Surat Penetapan Waktu Pengeluaran sebagai Salah Satu Dokumen Untuk Pengeluaran Benih Bening Lobster oleh Terlapor), angka 24.6.3 (Bagian: Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia) di atas. -----

24.8.5.5 Bahwa dengan demikian maka unsur Jasa dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

24.8.6 Unsur praktek monopoli. -----

24.8.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan “*praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan*

dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum". -----

24.8.6.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan "*pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa". -----*

24.8.6.3 Bahwa unsur Penguasaan oleh Terlapor pada pasar bersangkutan telah diuraikan pada angka 24.8.4 (Bagian: **Unsur Penguasaan**) di atas dan dengan penguasaan tersebut, Terlapor dapat menentukan harga/tarif barang dan atau jasa yang dalam perkara *a quo*. -----

24.8.6.4 Bahwa dengan penguasaan yang dilakukan oleh Terlapor telah menempatkan Terlapor pada posisi monopoli. -----

24.8.6.5 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B24).---

24.8.6.5.1 Karakter di dalam praktek monopoli itu salah satunya adalah terjadinya *excessive price*, dimana harga itu menjadi mahal dan pasti akan terjadinya inefisiensi. -----

24.8.6.5.2 Perilaku praktek monopoli itulah yang dianggap merupakan dampak adanya *monopoly power* tadi yang kemudian menimbulkan adanya suatu kerugian bagi pihak lain. -----

24.8.6.6 Bahwa posisi monopoli yang dimiliki Terlapor dalam pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL telah menghilangkan tekanan persaingan pada pasar bersangkutan sehingga Terlapor memiliki dan mampu untuk mengeksploitasi mitra transaksi untuk meningkatkan keuntungannya. -----

24.8.6.7 Bahwa sebagai satu-satunya penyedia layanan pengurusan jasa transportasi pengeluaran BBL, Terlapor telah menetapkan perhitungan yang tidak lazim dengan menggunakan satuan ekor untuk menghitung tarif jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.7.1 (Bagian Terlapor **Menggunakan Perhitungan Satuan Ekor Untuk Menghitung Tarif Jasa Pengurusan Transportasi Benih Bening Lobster**) di atas. -----

24.8.6.8 Bahwa selain menetapkan satuan hitung yang tidak lazim, Terlapor juga menetapkan harga/tarif jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL kepada para

eksportir dengan harga/tarif yang tinggi yaitu sebesar Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor) BBL sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.7.2 (Bagian Terlapor Mengenakan Harga yang Tinggi untuk Jasa Pengurusan Transportasi Pengeluaran Benih Bening Lobster) di atas.-----

24.8.6.9 Bahwa pengenaan harga jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL oleh Terlapor telah menyebabkan kerugian bagi eksportir atau setidaknya telah mengurangi keuntungan para eksportir BBL dan mempengaruhi daya saing sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.7.3 (Bagian Harga Jasa Pengurusan Transportasi BBL oleh Terlapor Telah Mengurangi Keuntungan Para Eksportir BBL).-----

24.8.6.10 Bahwa eksploitasi Terlapor dengan penetapan harga/tarif pengurusan jasa transportasi pengiriman BBL berdasarkan satuan ekor (bukan berdasarkan satuan berat atau dimensi kargo) dan penetapan harga/tarif sebesar Rp.1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor) telah merugikan kepentingan umum yaitu adanya biaya tinggi untuk pengeluaran BBL sehingga mengurangi keuntungan eksportir.-----

24.8.6.11 Bahwa dengan demikian unsur Praktek Monopoli dalam perkara *a quo* telah terpenuhi.-----

24.8.7 Unsur persaingan usaha tidak sehat.-----

24.8.7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: *“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau **menghambat persaingan usaha**”*.-----

24.8.7.2 Bahwa dengan demikian dapat dikatakan persaingan tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha monopolis dalam menjalankan usahanya dilakukan atau telah menyebabkan salah satunya adalah menghambat persaingan usaha. -----

24.8.7.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada angka 24.6.3 (Bagian Pengurusan Dokumen SKWP atau SPWP sebagai Salah Satu Dokumen Untuk Pengeluaran BBL oleh Terlapor), angka 24.6.5 (Bagian Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia) dan angka 24.6.6 (Bagian Terlapor Menguasai Jasa Pengurusan Transportasi Pengeluaran BBL dari wilayah Negara Indonesia) di atas, telah membuktikan Terlapor menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran jasa layanan pengurusan transportasi pengeluaran BBL. -----

24.8.7.4 Bahwa Terlapor dalam menjalankan usahanya, baik secara langsung maupun

tidak langsung telah bekerja sama dengan pihak lain yang mengakibatkan Terlapor mejadi pelaku usaha satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sosialisasi hingga implementasi proses pengurusan jasa transportasi pengeluaran BBL dan menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk masuk pada pasar bersangkutan sebagaimana telah diuraikan pada angka 24.6.2 (Bagian Terlapor Terlibat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dan angka 24.6.3 (Bagian Pengurusan Dokumen Surat Keputusan Waktu Pengeluaran atau Surat Penetapan Waktu Pengeluaran sebagai Salah Satu Dokumen Untuk Pengeluaran BBL oleh Terlapor).-----

24.8.7.5 Bahwa perilaku Terlapor tersebut di atas merupakan tindakan menghambat persaingan usaha.-----

24.8.7.6 Bahwa dengan demikian Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat pada perkara *a quo* telah terpenuhi.-----

24.8.8 Bahwa dengan demikian, seluruh unsur persaingan usaha tidak sehat pada perkara *a quo* telah terpenuhi.

24.9 Tentang Kesimpulan.-----

Berdasarkan uraian di atas, fakta pada Sidang Majelis Komisi, alat bukti dan analisa terhadap unsur-unsur pasal, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya

pelanggaran ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor.-----

25. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T3): -----

25.1 Tentang ringkasan eksekutif perkara *a quo*.-----

25.2 Bahwa dalam kesimpulan ini, Terlapor hanya menyampaikan hal-hal dari keterangan saksi-saksi yang dianggap perlu saja, sehingga Terlapor tidak akan menguraikan keterangan saksi-saksi lain yang dianggap tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor, adapun keterangan saksi-saksi ini terdiri dari: -----

25.2.1 Perusahaan Eksportir.-----

25.2.2 Perusahaan *Freight Forwarding* (kargo) dan; -----

25.2.3 Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah dihadirkan oleh Investigator. -----

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak satupun saksi mengenal Terlapor, saksi-saksi hanya mengenal (alm) Sdr. Deden Purnama sebagai Direktur Operasional PT PLI dan Sdr. Andrew Pribadi dari Pihak KKP sebagai Inisiator dan pengendali pekerjaan tersebut.-----

25.3 Bahwa selanjutnya keterangan saksi dari perusahaan Kargo yaitu PT Bajika Kargo dan PT Mitra Jaya Persada, memberikan keterangan bahwa selama ini, mereka tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya keberadaan PT ACK sebagai Perusahaan Pesaing Jasa Transportasi Perishabel selain PT ATT dan PT PLI. -----

25.4 Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi PT Bajika Kargo sebagai perusahaan yang bergerak dibidang kargo mereka tidak pernah di undang dan diikuti sertakan oleh Pihak KKP kecuali PT ACK, yang dikendalikan oleh PT PLI, sedangkan peluang untuk Perusahaan lainnya di tutup oleh Sdr. Andrew Pribadi dengan cara hanya meminta Proposal saja.-----

25.5 Bahwa perlu dijelaskan Sdr. Andrew Pribadi merupakan Perwakilan dari Pihak KKP yang diketahui sebagai Staff. Khusus

KKP dan sebagai Ketua Tim *Due Dilligence* kegiatan pengurusan BBL. -----

25.6 Pada saat proses penawaran ekspor BBL adalah PT PLI dengan menggunakan biaya pengiriman atas dasar satuan per Kilogram bukan per ekor dan yang melakukan presentasi penawaran adalah perwakilan dari PT PLI terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu Sdr. Deden, Helen dan Lutpi Ginanjar.-----

25.7 Bahwa dengan telah diterbitkannya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 ternyata kegiatan ekspor telah dilakukan dahulu pada priode bulan Mei 2020 – Juni 2020 sebanyak 73.309 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan) ekor BBL yang dilakukan oleh Terlapor dengan operator pelaksana pengiriman oleh PT PLI. -----

25.8 Bahwa pemilik perusahaan Terlapor I sesungguhnya adalah salah satu Komisaris dari PT PLI yaitu Sdr. Siswadhi Pranoto Loe yang saat ini juga sedang menjalani hukuman terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.-----

25.9 Bahwa pengalihan saham perusahaan Terlapor dilakukan dengan cara mencantumkan tanggal mundur pada Akta Perubahan berdasarkan sirkuler RUPS yaitu tanggal 9 Juni 2020 dan baru ditandatangani pada akhir Juni 2020, dimana didalam Akta RUPS tersebut terjadi perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham perusahaan Terlapor seluruhnya diwakili nama-nama yang tercantum dalam Akta seluruhnya adalah bersifat *Nominee* (diatasnamakan).-----

25.10 Bahwa sejak terjadinya penanganan kasus pidana Gratifikasi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 oleh penyidik KPK pada tanggal 25 November 2020 maka seluruh kegiatan operasional Terlapor telah dihentikan secara tetap dan sepengetahuan Terlapor bahwa kebijakan pelaksanaan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 juga ikut dihentikan sampai sekarang oleh pemerintah. -----

- 25.11 Bahwa selanjutnya para pengambil kebijakan dan Pemilik Perusahaan Terlapor telah ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sebagai Terpidana menjalankan hukuman putusan tersebut dan sepengetahuan Terlapor semua asset dan kekayaan Terlapor telah disita dan diambil oleh negara. ----
- 25.12 Bahwa sesuai penjealasan diatas, pada intinya Terlapor tidak pernah tahu dan dilibatkan dalam mengambil semua keputusan-keputusan apapun baik berupa Kewenangan Administrasi, Operasional maupun Keuangan serta kebijakan lainnya karena semuanya dilakukan oleh pihak PT PLI yaitu Sdr. Lupti Ginanjar, yang ditempatkan di Perusahaan Terlapor.
- 25.13 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Kami menyerahkan sepenuhnya Keputusan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor. 04/KPPU-I/2021 untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----
26. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 17/KPPU/Pen/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 (*vide* bukti A91).-----
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 16/KPPU/Kep.3/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 (*vide* bukti A92).-----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada Terlapor (*vide* bukti A95 dan A96). -----
29. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 4. Tentang Pasar Bersangkutan; -----
- 5. Tentang Penguasaan Jasa Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL); -----
- 6. Tentang Praktik Monopoli; -----
- 7. Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 8. Tentang Fakta Lain; -----
- 9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas.-----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 Terlapor, PT Aero Citra Kargo (PT ACK), merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-10.00280.Pendirian-PT.2014 pada tanggal 23 Januari 2014. Susunan pemegang saham perseroan pada saat pendirian yaitu Komariah dengan kepemilikan saham sejumlah 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu) lembar saham dan Rachelia Carla dengan kepemilikan saham sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Komariah selaku Komisaris, Rachelia Carla selaku Direktur Utama dan Elen selaku Direktur, sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut ini:-----

Tabel 1
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor pada saat Pendirian

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	%
1	Rachelia Carla	Direktur Utama	50.000	5%
2	Komariah	Komisaris	950.000	95%
3	Elen	Direktur	-	-

1.2 Berdasarkan Akta Nomor 64 pada tanggal 17 April 2018, yang dibuat oleh Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0153878 pada tanggal 18 April 2018. Susunan pemegang saham berubah menjadi PT Lumbung Artha Investama dengan kepemilikan saham sejumlah 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu) lembar saham dan PT Detrans Interkargo Perkasa dengan kepemilikan saham sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi berubah menjadi Siswadi Pranoto Loe selaku Komisaris dan Dipo Tjahjo Pranoto selaku Direktur, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor perubahan kedua

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	%
1	PT Lumbung Artha Investama		990.000	99%
2	PT Detrans Interkargo Perkasa		10.000	1%
3	Dipo Tjahjo Pranoto	Direktur	-	-
4	Siswadhi Pranoto Loe	Komisaris	-	-

1.3 Berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 09 Juni 2020, yang dibuat oleh Rian Ariaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0242300 pada tanggal 10 Juni 2020, telah dilakukan perubahan akta yang kelima dengan susunan pemegang saham perseroan yaitu PT Detrans Interkargo Perkasa dengan kepemilikan saham sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, Nursan dengan kepemilikan saham sejumlah 416.500 (empat ratus enam belas ribu lima ratus) lembar saham, Amri, S.E., M.M., dengan kepemilikan saham sejumlah 408.500 (empat ratus delapan ribu lima ratus) lembar saham dan Yudi Surya Atmaja dengan kepemilikan saham sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Nursan selaku Komisaris, Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama dan Lutpi Ginanjar selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 3 berikut ini:-----

Tabel 3
Pengurus dan Pemegang Saham perubahan kelima

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	%
1	PT Detrans Interkargo Perkasa		10.000	1%
2	Lutpi Ginanjar	Direktur	-	-
3	Amri, S.E., M.M.	Direktur Utama	408.500	40,77%
4	Nursan	Komisaris	416.500	41,57%
5	Yudi Surya Atmaja		167.000	16,67%

1.4 Akta perubahan terakhir Terlapor yaitu Akta Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rian Ariaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, Banten dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0341436 pada tanggal 11 Agustus 2020. Susunan pemegang saham Terlapor berdasarkan akta perubahan terakhir adalah Achmad Bahtiar dengan kepemilikan saham sejumlah 416.500 (empat ratus enam belas ribu lima ratus) lembar saham, Amri, S.E., M.M., dengan kepemilikan saham sejumlah 416.500 (empat ratus enam belas ribu lima ratus) lembar saham, Yudi Surya Atmaja dengan kepemilikan saham sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) lembar saham. Susunan Komisaris dan Direksi terdiri dari Achmad Bactiar selaku Komisaris, Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama dan Lutpi Ginanjar selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 4 berikut ini:-----

Tabel 4
Pengurus dan Pemegang Saham perubahan terakhir

No	Nama	Jabatan	Lembar Saham	%
1	Lutpi Ginanjar	Direktur	-	-
2	Amri, S.E., M.M.	Direktur Utama	416.500	41,65%
3	Achmad Bahtiar	Komisaris	416.500	41,65%
4	Yudi Surya Atmaja		167.000	16,70%

1.5 Berdasarkan data dari *website* AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, Terlapor masih terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan perubahan terakhir Akta Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 di atas, hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sdri. Laila Yunara, S.H., M.H., pada pokoknya menyatakan tidak terdapat akta pembubaran perusahaan PT ACK, sehingga secara hukum, Terlapor masih tetap ada sebagai badan hukum (*vide* bukti B26); -----

- 1.6 Terlapor memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120302232765 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan akses kepabeanaan ekspor dan impor. Adapun NIB yang dimiliki oleh Terlapor terdiri dari 4 (empat) kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yaitu (1) 52291: Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), (2) 53103: Agen Pos, (3) 53201: Aktifitas Kurir dan (4) 53202: Aktifitas Agen Kurir (*vide* bukti C1)-----
- 1.7 Terlapor (PT Aero Citra Kargo) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu 667540793036000 (*vide* bukti C1);-----
- 1.8 Terlapor selama menjalankan usahanya diketahui beralamat di Great Western Resort Blok AA Nomor 22, Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Penunggan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Namun selama proses persidangan berlangsung, Terlapor sudah tidak beroperasi pada alamat kantor tersebut, sehingga Majelis Komisi menggunakan alamat surat menyurat yang ditujukan ke alamat tempat tinggal Sdr. Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama Terlapor, di Jalan Raya Kampung Sawah Nomor 1 RT 003 RW 004 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. (*vide* bukti B32, C1); -----
- 1.9 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 November 2021 dan tanggal 8 November 2021, Terlapor memberikan kuasa kepada Muhammad Junaidi, S.H., M.Kn., yang berkantor di Law Office Muhammad Junaidi yang beralamat di Gedung Wisma SMR Lantai 5 Nomor 503, Jalan Yos Soedarso Kavling 89, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. (*vide* bukti T3);-----
- 1.10 Terkait identitas Terlapor, dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, pada pokoknya Terlapor membedakan antara Terlapor Prinsipal, yaitu Sdr. Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT ACK dengan Terlapor Korporasi yaitu perseroan PT ACK (*vide* bukti T1, T4);-----

- 1.11 Majelis Komisi tidak sependapat dengan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor yang membedakan antara Terlapor Prinsipal yaitu Sdr. Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT ACK dan Terlapor Korporasi yaitu perseroan PT ACK; -----
- 1.12 Majelis Komisi berpendapat tidak ada aturan dalam peraturan perundang-undangan yang membedakan antara Terlapor Prinsipal dan Terlapor Korporasi. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli Hukum Perusahaan, Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Oleh karena itu siapapun yang tercantum namanya di dalam jajaran Direksi baik itu Direktur Utama maupun Direktur wajib bertanggung jawab atas jalannya perseroan (*vide* bukti B31); -----
- 1.13 Berdasarkan keterangan Terlapor pada pokoknya menyatakan perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham perusahaan Terlapor yang seluruhnya diwakili nama-nama yang tercantum dalam akta perubahan adalah bersifat *nominee* (diatasnamakan) (*vide* bukti B32); -----
- 1.14 Majelis Komisi tidak sependapat dengan keterangan Terlapor yang menyatakan seluruh nama-nama susunan pengurus dan kepemilikan saham dalam akta perubahan terakhir Terlapor adalah bersifat *nominee*. Secara yuridis istilah *nominee* tidak dikenal di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 karena saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007; -----
- 1.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Sdr. Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan dan mewakili PT ACK baik di dalam maupun di luar pengadilan. -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran. -----
Menimbang bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 17

- 1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- 2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. *Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait.-----

3.1 Menimbang bahwa dalam melakukan analisis pembuktian perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: -----

3.1.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (Permen KP Nomor 56 Tahun 2016); -----

3.1.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia (Permen KP Nomor 12 Tahun 2020); -----

- 3.1.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia (Permen KP Nomor 17 Tahun 2021);-----
- 3.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Permenhub Nomor 81 Tahun 2016); -----
- 3.1.5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017);-----
- 3.1.6 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020);-----
- 3.1.7 Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 41/KEP-BKIPM/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia (Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020); -----
- 3.1.8 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-

BKIPM/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan Lobster Muda di Instalasi Karantina Ikan dan/atau di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran yang Ditetapkan (Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020);-----

3.2 Berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:-----

3.2.1 Pasal 2 Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 mengatur penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: ----
a. tidak dalam kondisi bertelur; dan -----
b. ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor. -----

3.2.2 Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 mengatur mengenai larangan menjual benih lobster, yaitu:-----
“(1) setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya” -----

3.3 Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut:-----

3.3.1 Pasal 1 angka 7 Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 mengatur definisi BBL, yaitu: -----
“7. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).”-----

3.3.2 Pasal 5 Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 mengatur mengenai pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu:-----

“(1) Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:-----

a. Kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. -----

b. Eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau Pembudi Daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya. -----

c. Eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 yang ditunjukkan dengan: -----

- 1) sudah panen secara berkelanjutan; dan -----*
- 2) telah melepasliarkan Lobster (Panulirus spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen. -----*

d. Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus).-----

e. Benih Bening Lobster (Puerulus) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster

- (Puerulus) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus).-----*
- f. Waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. -----*
 - g. Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif. -----*
 - h. Memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat. ---*
 - i. Penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan -----*
 - j. Eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. -----*
- (2) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. -----*
- (3) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan. -----*

(4) Penetapan kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap tahun.-----

3.3.3 Pasal 6 Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 mengatur mengenai kegiatan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu: -----

“Kegiatan pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.”-----

3.4 Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai larangan penangkapan BBL, yaitu: -----

“(1) Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah Negara Republik Indonesia.”-----

3.5 Bahwa berdasarkan Permenhub Nomor 81 Tahun 2016, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 8 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 sebagai berikut: -----

3.5.1 Pasal 8 ayat (1) huruf i Permenhub Nomor 81 Tahun 2016 mengatur mengenai pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, salah satunya meliputi jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U); -----

3.5.2 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub Nomor 81 Tahun 2016 mengatur mengenai tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U) dengan satuan ukuran per kilogram (kg), yaitu: -----

“(1) Tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i merupakan besaran satuan biaya yang dibayarkan oleh pemilik dan penerima kargo dan pos atas pelayanan area/ wilayah kargo dan pos di bandar udara yang dihitung selama berada dalam area/wilayah kargo bandar udara. -----

(2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U) yaitu: -----
a. satuan waktu penanganan kargo dihitung untuk satu kali kegiatan penanganan penerimaan (incoming) kargo atau kegiatan penanganan pengiriman (outgoing) kargo; dan -----
b. satuan ukuran adalah per kilogram (Kg). -----

3.6 Bahwa berdasarkan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 15, angka 16, dan angka 19, Pasal 2 dan Pasal 16 sebagai berikut:-----

3.6.1 Pasal 1 angka 15 Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 mengatur mengenai definisi Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*), yaitu:-----

*“Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara” -----*

3.6.2 Pasal 1 angka 16 Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 mengatur mengenai definisi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yaitu: -----

“Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui

transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

3.6.3 Pasal 1 angka 19 Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 mengatur mengenai definisi Angkutan Udara, yaitu: ----

“Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”. -----

3.6.4 Pasal 2 Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 mengatur mengenai kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi, yaitu: -----

“(1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan: -----

- a. penerimaan; -----*
- b. penyimpanan -----*
- c. sortasi; -----*
- d. pengepakan; -----*
- e. penandaan; -----*
- f. pengukuran; -----*
- g. penimbangan; -----*
- h. penerbitan dokumen angkutan; -----*
- i. pengurusan penyelesaian dokumen; -----*
- j. pemesanan ruangan pengangkut; -----*
- k. pengiriman; -----*
- l. pengelolaan pendistribusian; -----*
- m. perhitungan biaya angkutan dan logistik; -----*
- n. klaim; -----*
- o. asuransi atas pengiriman barang; -----*

- p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;-----*
- q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;----*
- r. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik.-----*
- s. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang.-----*
- t. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOOC); dan -----*
- u. jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----*

(2) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.-----

(3) Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan”.-----

3.6.5 *Pasal 16 Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 mengatur mengenai tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi, yaitu.-----*

“Besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.”-----

3.7 Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV angka 3 sebagai berikut:-----

3.7.1 Lampiran Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Bab IV tentang Penetapan Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Tingkat Nelayan, pada angka 3 mengatur mengenai waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*), yaitu: -----

- “3. Waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut: -----*
- a. Ekspor yang telah berhasil melakukan panen berkelanjutan hasil Pembudidayaan lobster dan telah melepasliarkan 2% lobster hasil budidaya ke alam dapat melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari WPPNRI. -----*
 - b. Eksportir menyampaikan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai bukti telah berhasil panen berkelanjutan serta Berita Acara Pelepasliaran ke Alam kepada Direktur Jenderal untuk proses penetapan waktu pengeluaran; dan -----*
 - c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menetapkan waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) pemohon. Waktu pengeluaran juga disampaikan kepada Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. -----*

3.8 Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait sebagaimana dimaksud pada bagian Lampiran sebagai berikut:-

3.8.1 Lampiran Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020 mengatur mengenai tempat pengeluaran khusus

Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu:

TEMPAT PENGELUARAN KHUSUS BENIH BENING LOBSTER (*Puerulus*)
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA TEMPAT PENGELUARAN	KABUPATEN/ KOTA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta	Tangerang	Balai Besar KIPM Jakarta I
2.	Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Maros	Balai Besar KIPM Makassar
3.	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Badung	Balai KIPM Denpasar
4.	Bandar Udara Internasional Juanda	Sidoarjo	Balai KIPM Surabaya I
5.	Bandar Udara Internasional Kualanamu	Deli Serdang	Balai KIPM Medan I
6.	Bandar Udara Internasional Lombok	Lombok Tengah	Balai KIPM Mataram

3.9 Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait pada Bagian Lampiran, Bab III sebagai berikut:

3.9.1 Lampiran Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Bab III tentang Persyaratan Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, pada halaman 16 – 17 huruf A mengatur mengenai dokumen asli Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) sebagai persyaratan yang wajib dilengkapi dalam proses pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu:

“A. *Persyaratan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap orang yang mengeluarkan benih bening lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:*

- 1. *Memiliki tempat yang ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan dan telah menjalankan sistem cara karantina ikan yang baik, dibuktikan*

dengan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI) dan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB). -----

2. Memiliki Health Certificate for Fish and Fishery Products (KI-D1) dari UPT KIPM.-----
3. Melaporkan dan menyerahkan benih bening lobster (Puerulus) kepada Pejabat Karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Ikan; dan. -----
4. Dikeluarkan melalui tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (Puerulus) dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan KIPM.. -----

Selain persyaratan di atas, pengeluaran benih bening lobster (Puerulus) dari wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dilengkapi: -----

1. Untuk Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) Tempat Asal Sumber Benih Bening Lobster (Puerulus) dan sebagai UPT KIPM Pengeluaran Khusus. -----
 - a. Dokumen Asli Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) Benih Bening Lobster dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. ----
 - b. Salinan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.---
 - c. Dokumen Asli Packing list. -----
 - d. Dokumen Asli Invoice; dan -----
 - e. Surat Pernyataan bermaterai, sebagaimana form 2 yang tercantum dalam Lampiran.-----

2. Untuk UPT KIPM Tempat Pengeluaran Khusus yang bukan sebagai Tempat Asal Sumber Benih Bening Lobster (Puerulus).-----

- a. Dokumen Asli Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) Benih Bening Lobster dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. -----
- b. Dokumen Asli Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik/ KI-D2 dari UPT KIPM asal sumber Benih Bening Lobster. -----
- c. Salinan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat. --
- d. Dokumen Asli Packing list; -----
- e. Dokumen Asli invoice; dan -----
- f. Surat Pernyataan bermaterai, sebagaimana form 2 yang tercantum dalam Lampiran. -----

4. Tentang Pasar Bersangkutan. -----

4.1 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah:-----

“pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu”.--

4.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat diketahui pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga cakupan pengertian dapat dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif yang meliputi:-----

- 4.2.1 Pasar produk (*product market*); dan -----
- 4.2.2 Pasar geografis (*geographic market*). -----

4.3 Majelis Komisi menilai terkait pasar produk sebagai berikut: ----

- 4.3.1 Pasar produk (*product market*) merupakan pasar yang terkait barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut;-----
- 4.3.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah:----
“*Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha*”.-----
- 4.3.3 Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan jasa adalah: -----
“*Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha*”. -----
- 4.3.4 Majelis Komisi menilai pasar produk yang menjadi objek perkara *a quo* adalah jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh Terlapor pada pasar bersangkutan; ----
- 4.3.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16 dan angka 19 Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 sebagaimana pada butir 3.6.1, butir 3.6.2 dan butir 3.6.3 di atas mengatur regulasi terkait jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan udara. -----
- 4.3.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 menyebutkan secara tegas mengenai lingkup kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan pelaku jasa pengurusan transportasi sesuai dengan butir 3.6.4 di atas dimana ada kewajiban bagi pemilik barang atau eksportir untuk menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi

guna mewakili kepentingan pemilik barang apabila ingin mengirimkan barang keluar (ekspor);-----

4.3.7 Dalam perkara *a quo*, eksportir selaku pemilik barang (dalam hal ini adalah pemilik BBL) harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam mengeluarkan BBL dan guna mewakili kepentingan pemilik barang untuk melaksanakan serangkaian kegiatan sebagaimana tercakup dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2017 di atas;

4.3.8 Berdasarkan fakta persidangan, jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara efektif pada periode bulan Juni - November 2020 yang dihitung sejak pengiriman BBL pertama kali sejak berlakunya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 5 Mei 2020 dan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap KKP Nomor B22891/DJPT/PI.130/IX/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan SPWP dalam jasa transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia;-----

4.3.9 Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai pasar produk dalam perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara pada periode bulan Juni - November 2020. -----

4.4 Majelis Komisi menilai terkait pasar geografis sebagai berikut: --

4.4.1 Pasar geografis merupakan pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran barang atau jasa;---

4.4.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf d Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah telah mengatur

terkait dengan pengeluaran BBL yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

*d. Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui **bandara** yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus)*

4.4.3 Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020, Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait sebagaimana dimaksud pada Bagian dari Lampiran pada butir 3.8 di atas bahwa tempat pengeluaran khusus BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia adalah 6 (enam) bandara yaitu, (1) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, (2) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, (3) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, (4) Bandar Udara Internasional Juanda, (5) Bandar Udara Internasional Kualanamu dan (6) Bandar Udara Internasional Lombok;-----

4.4.4 Meskipun beberapa bandara telah ditetapkan sebagai tempat pengeluaran (ekspor) BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia, namun implementasi pengiriman atau pengeluaran dengan tujuan ekspor BBL periode bulan Juni - November 2020 hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. ---

4.4.5 Berdasarkan dokumen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Terlapor merupakan perusahaan yang mengurus pengeluaran (ekspor) BBL keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan ke negara Vietnam, Taiwan dan Hongkong. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi-saksi sebagai berikut: -----

- 4.4.5.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Rendhy Mala Bhuana Putra selaku Direktur Utama PT Royal Samudera Nusantara, pada pokoknya menyatakan pernah mengirimkan BBL dengan menggunakan jasa transportasi milik Terlapor untuk 10 (sepuluh) perusahaan di Vietnam dan 1 (satu) perusahaan di Hongkong (*vide* bukti B4);-----
- 4.4.5.2 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Michael Wihana selaku Direktur Alam Laut Agung, pada pokoknya menyatakan mengirimkan BBL dengan menggunakan jasa pengurusan transportasi milik Terlapor ke Negara Vietnam (*vide* bukti B3).-----
- 4.4.6 Berdasarkan dokumen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa tujuan pengiriman ekspor BBL sebagian besar ke Negara Vietnam yaitu sebesar 99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen), Negara Taiwan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dan Negara Hongkong sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan persen) (*vide* bukti C36); -----
- 4.4.7 Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai pasar geografis dalam perkara *a quo* adalah ekspor BBL yang dilakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dengan tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ke Negara Vietnam, Hongkong dan Taiwan.-----
- 4.5 Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis di atas, Majelis Komisi menilai pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dengan tujuan keluar wilayah

Negara Republik Indonesia yaitu ke Negara Vietnam, Hongkong dan Taiwan pada periode bulan Juni – November 2020.-----

5. Tentang Penguasaan Jasa Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL).

5.1 Menimbang bahwa penilaian Majelis Komisi terhadap penguasaan jasa pengiriman BBL oleh Terlapor didasarkan pada kriteria sebagai berikut:-----

- 5.1.1 Substitusi jasa pengiriman BBL;-----
- 5.1.2 Hambatan masuk terhadap pelaku usaha lain;-----
- 5.1.3 Penguasaan pangsa pasar jasa pengiriman BBL lebih dari 50% (lima puluh persen);-----

5.2 Majelis Komisi menilai fakta-fakta persidangan terkait substitusi jasa pengiriman BBL sebagai berikut:-----

- 5.2.1 Setelah berlakunya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan prosedur BBL terkait penangkapan dan pengeluaran BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia kepada pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai eksportir dan akan melakukan ekspor BBL;-----
- 5.2.2 KKP telah melakukan sosialisasi pada tanggal 2 dan 3 Juni 2020 yang dihadiri oleh perwakilan calon eksportir BBL sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 berikut: (*vide* bukti C15, C16):-----


Tabel 5
Daftar Peserta Sosialisasi

No	Perusahaan	Tanggal Kehadiran
1	PT Samudera Bahari Sukses	2 Juni 2020
2	PT Natura Prima Kultur	2 Juni 2020
3	PT Royal Samudera Nusantara	2 Juni 2020
4	PT Grahafoods Indo Pasifik	2 Juni 2020
5	PT Aquatic Salauatan Rejeki	2 Juni 2020
6	CV Setia Widara	2 Juni 2020
7	PT Bahtera Damai Internasional	2 Juni 2020

8	PT Indotama Putra Wahana	2 Juni 2020
9	PT Tania Asia Marina	2 Juni 2020
10	CV Nusantara Berseri	3 Juni 2020
11	PT Alam Laut Agung	3 Juni 2020
12	PT Gerbang Lobster Nusantara	3 Juni 2020
13	PT Sinar Alam Berkilau	3 Juni 2020
14	PT Wiratama Mitra Mulia	3 Juni 2020
15	UD Bali Sukses Mandiri	3 Juni 2020
16	UD Samudera Jaya	3 Juni 2020
17	PT Agro Industri Nasional	3 Juni 2020

5.2.3 Dalam sosialisasi tersebut, KKP memperkenalkan Terlapor yang merupakan satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL. Dalam sosialisasi tersebut, Terlapor memberikan penjelasan terkait prosedur dan biaya kargo atau logistik untuk melakukan pengeluaran BBL kepada para eksportir (*vide bukti B3, B19*) -----

5.2.4 Terlapor menjelaskan besaran tarif jasa pengurusan transportasi pengeluaran BBL yaitu sebesar Rp2.300,- (*dua ribu tiga ratus rupiah*) untuk setiap ekor serta menjelaskan 7 (tujuh) komponen pembentuk harga sebagaimana diuraikan pada potongan materi presentasi Terlapor di bawah ini (*vide bukti C44*): -----



5.2.5 Terlapor juga menjelaskan akan memberikan layanan pengurusan beberapa dokumen seperti *Airway Bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*health certificate/HC*) dan SPWP yang akan diurus oleh Sdr. Dibagus selaku karyawan Terlapor;-----

5.2.6 Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan adalah sebagai berikut:-----

5.2.6.1 Sdr. Chandra Astan selaku Direktur Utama PT Grahafoods Indo Pasifik, pada pokoknya menyatakan mendapatkan undangan dari KKP pada tanggal 2 Juni 2020 dan pada pertemuan tersebut dijelaskan oleh Sdr. Deden Purnama yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Terlapor dan merupakan satu-satunya perusahaan kargo yang hadir pada pertemuan tersebut (*vide bukti B19*);-----

5.2.6.2 Sdr. Michael Wihana selaku Asisten Direktur PT Alam Laut Agung, pada pokoknya menyatakan hadir dalam sosialisasi dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terlapor sebagai satu-satunya perusahaan kargo yang hadir pada saat pertemuan sosialisasi. (*vide bukti B3*);-----

5.2.6.3 Sdr. Rendhy Mala Bhuna Putra selaku Direktur Utama PT Royal Samudera Nusantara, pada pokoknya menyatakan Terlapor adalah perusahaan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan selama pengiriman BBL Saksi menggunakan jasa transportasi dari Terlapor sebelum kejadian tanggal 30 November 2020 (*vide bukti B4*);-----

5.2.6.4 Sdr. Jahaya selaku General Manager PT Mitra Jaya Persada, pada pokoknya menyatakan PT Mitra Jaya Persada sebagai perusahaan jasa kargo tidak mendapat undangan dari pihak KKP terkait pengiriman ekspor BBL, tetapi saksi pernah mendengar perusahaan jasa kargo yang diundang dalam pertemuan tersebut personilnya yaitu Sdr. Deden Purnama yang diketahui saksi dari PT Perishable Logistik Indonesia (PT PLI) (*vide* bukti B16);-----

5.2.6.5 Sdr. Charles Madjari selaku Direktur PT Bajika Kargo pada pokoknya menyatakan PT Bajika Kargo tidak mendapat undangan dari pihak KKP terkait pertemuan sosialisasi pada tanggal 2 Juni 2020, tetapi saksi sengaja datang untuk memasukkan proposal dan tidak masuk ke dalam ruangan pertemuan. Saksi hanya mengenal Sdr. Deden Purnama yang hadir dalam pertemuan tersebut dan diketahui adalah orang dari perusahaan PT PLI atau PT Anugerah Tangkas Transpotindo (PT ATT). Saksi baru mengetahui Sdr. Deden Purnama adalah orang dari Terlapor ketika adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) (*vide* bukti B5).-----

5.2.7 Berdasarkan dokumen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen) jasa pengiriman ekspor BBL dilakukan oleh Terlapor (*vide* bukti C36);-----

5.2.8 Berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai oleh karena Terlapor adalah satu-satunya perusahaan jasa transportasi pengiriman BBL yang hadir dan memberikan penjelasan kepada para eksportir saat sosialisasi KKP mengakibatkan dalam praktiknya para eksportir hanya menggunakan jasa Terlapor dalam pengiriman BBL dalam periode bulan Juni-November 2020;

5.2.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai pada periode Juni-November 2020 tidak ada subsidi untuk jasa manajemen transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. -

5.3 Majelis Komisi menilai fakta-fakta persidangan terkait hambatan masuk terhadap pelaku usaha lain sebagai berikut: -----

5.3.1 Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 *jo.* Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020 mengatur mengenai persyaratan dokumen SPWP yang wajib dilengkapi dalam proses pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 3.7 dan 3.8 di atas; -----

5.3.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 *jo.* Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada butir 3.7 dan 3.8 di atas, tidak terdapat adanya penyebutan pelaku usaha tertentu atau pembatasan pelaku usaha jasa manajemen transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia; -----

5.3.3 Bahwa Terlapor juga menyampaikan akan memberikan jasa manajemen beberapa dokumen berupa *airway bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*Health*

Certificate/HC) dan dokumen SPWP yang akan diurus oleh Sdr. Dibagus sebagai karyawan Terlapor;-----

5.3.4 Bahwa pada faktanya hanya Terlapor yang dapat melakukan pengurusan dokumen SPWP sebagai salah satu syarat pengeluaran BBL. Hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.5 sampai dengan butir 5.3.8 berikut; -----

5.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Chandra Astan selaku Direktur Utama PT Grahafoods Indo Pasifik, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B19): -----

5.3.5.1 Bahwa pengurusan dokumen SPWP sebagai salah satu syarat pengiriman BBL untuk tujuan ekspor, telah diarahkan oleh karyawan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP agar dilakukan melalui karyawan Terlapor yang bernama Dibagus; -----

5.3.5.2 Bahwa Saksi pernah mendapatkan hambatan ketika pengurusan dokumen SPWP tidak dilakukan melalui Terlapor. Bahkan, perusahaan yang mengurus jasa transportasi untuk pengeluaran BBL diminta untuk menghubungi salah satu pejabat di KKP karena menggunakan jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL selain Terlapor. -

5.3.6 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Charles Madjari selaku Direktur PT Bajika Kargo, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B5):-----

5.3.6.1 Bahwa PT Bajika Kargo pernah membuat proposal untuk ikut serta dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan proposal tersebut

diterima oleh salah satu pejabat KKP, namun proposal tersebut tidak pernah mendapatkan respon;-----

5.3.6.2 Bahwa pada saat pengiriman BBL pada tanggal 27 November 2020 tidak ada dokumen SPWP yang digunakan dari eksportir dan saksi tidak pernah mendengar terkait dokumen SPWP.-----

5.3.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Jahaya selaku General Manager PT Mitra Jaya Persada, pada pokoknya menyatakan Saksi baru mengetahui istilah dokumen SPWP untuk pengiriman (ekspor) BBL, dan pengiriman selain BBL seperti pengiriman *perishable goods* lainnya tidak ada persyaratan dokumen SPWP yang diminta (*vide* bukti B16);-----

5.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdri. Pek Fang Fang selaku Direktur PT Agoeng Sejahtera Logistik, pada pokoknya menyatakan dokumen SPWP merupakan persyaratan untuk dapat melakukan ekspor BBL, apabila tidak ada dokumen SPWP maka BBL tidak akan dapat diekspor. Hal ini hanya berlaku bagi persyaratan BBL sedangkan untuk *perishable goods* lainnya tidak ada (*vide* bukti B6);-----

5.3.9 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ekonomi, Dr. Martin Daniel Siyaranamual dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B28): -----

- 1) *Legal barrier* pada dasarnya adalah peraturan yang menguntungkan satu pihak atau sekelompok pihak, sehingga dia dapat beroperasi di dalam pasar tersebut dan tidak memiliki saingan; -----
- 2) Barang-barang yang tidak memiliki substitusi itu adalah barang yang tidak ada penggantinya, barang tersebut itu krusial dan ini yang perlu diperhatikan.

Karena begitu di pasar ini terjadi penyalahgunaan atau bergerak menuju pasar monopoli, maka dampaknya yang akan dirasakan oleh masyarakat itu semakin besar; -----

- 3) Ciri khas dari persaingan yang sehat adalah tidak ada hambatan untuk masuk, artinya semua orang bisa masuk. Tetapi yang menjadi masalah adalah untuk masuk itu ada *legal barrier*.-----

5.3.10 Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai dokumen SPWP merupakan syarat yang menjadi *legal barrier* untuk dapat mengeluarkan (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Pengurusan dokumen SPWP dalam praktiknya hanya dapat dilakukan melalui Terlapor dan tidak dapat dilakukan melalui perusahaan lain; -----

5.3.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penguasaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia oleh Terlapor telah mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa yang sama.-----

5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait penguasaan pangsa pasar jasa pengiriman BBL lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagai berikut: -----

5.4.1 Berdasarkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 5 Mei 2020, pengeluaran BBL dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para eksportir untuk melakukan pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia adalah dokumen SPWP dari KKP.-----

5.4.2 Berdasarkan Bab IV angka 3 Lampiran I Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020, pada

pokoknya mengatur tentang penetapan pengeluaran BBL; -----

5.4.3 Bahwa meskipun tidak ada penunjukkan resmi, fakta persidangan membuktikan Terlapor merupakan satu-satunya perusahaan yang dapat melakukan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL periode Juni – November 2020. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Rendhy Mala Bhuana Putra selaku Direktur Utama PT Royal Samudera Nusantara, pada pokoknya menyatakan Terlapor adalah perusahaan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan selama pengiriman BBL Saksi menggunakan Jasa dari Terlapor sebelum kejadian tanggal 30 November 2020 (*vide* bukti B4);-----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Charles Madjari selaku Direktur PT Bajika Kargo, pada pokoknya menyatakan saksi pernah membuat proposal untuk ikut serta dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan proposal tersebut diterima oleh salah satu pejabat KKP, namun proposal tersebut tidak pernah mendapatkan respon (*vide* bukti B5); -----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang merupakan eksportir, pada pokoknya menyatakan apabila tidak menggunakan jasa transportasi milik Terlapor maka ekspor pengiriman BBL tidak dapat dilaksanakan sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan jasa Terlapor untuk jasa

pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

- 5.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan dokumen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, secara faktual terbukti bahwa 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen) jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Terlapor; -----
- 5.4.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Vietnam, Taiwan dan Hongkong pada periode bulan Juni – November 2020. -----

6. Tentang Praktik Monopoli. -----

- 6.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; -----
- 6.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum; -----
- 6.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa; -----

6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan uraian fakta dan analisis sebagaimana diuraikan pada butir 5 tentang Penguasaan Jasa Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL), telah terbukti Terlapor melakukan penguasaan atas pemasaran jasa pada pasar bersangkutan dimana jasa tersebut belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan jasa yang sama dan Terlapor menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa tersebut;-----

6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai terjadinya praktik monopoli berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait pemusatan kekuatan ekonomi dengan melakukan penetapan harga yang eksekutif sebagai berikut:-----

6.5.1 Bahwa pada saat sosialisasi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor menyampaikan bahwa tarif atau biaya jasa pengurusan transportasi ekspor BBL adalah sebesar Rp2.300,-/ekor (dua ribu tiga ratus rupiah per ekor). Adapun biaya-biaya yang ditetapkan meliputi biaya (1) Charter Pesawat (2) Sewa Gudang (3) KADE/Kawasan Depan (*handling charges*) (4) *Regulated Agent* (RA), (5) *Handling*, (6) *Trucking* Jakarta Area dan (7) Asuransi *door to port* (*vide* bukti C44);-----

6.5.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Permenhub Nomor 81 Tahun 2016, satuan ukuran tarif jasa kargo adalah per kilogram (Kg) sebagaimana diuraikan pada butir 3.5 di atas; -----

6.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Chandra Astan selaku Direktur Utama PT Grahafoods Indo Pasifik pada pokoknya menyatakan para eksportir BBL yang hadir pada saat sosialisai menyatakan keberatan (protes) atas biaya jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL yang ditetapkan oleh Terlapor. Para

- eksportir menilai biaya yang ditetapkan oleh Terlapor terlalu tinggi (mahal) (*vide* bukti B19); -----
- 6.5.4 Bahwa Terlapor pada akhirnya menurunkan biaya jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL menjadi Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor);-----
- 6.5.5 Bahwa para eksportir pada akhirnya menggunakan jasa Terlapor untuk pengurusan transportasi BBL dan membayar sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Terlapor hal tersebut dikarenakan tidak ada pilihan lain;-----
- 6.5.6 Bahwa para eksportir yang tidak menggunakan jasa Terlapor untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL, mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen SPWP ketika akan melakukan pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia; -----
- 6.5.7 Bahwa Terlapor mengenakan biaya Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor) untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL sejak bulan Juni 2020 hingga tanggal 25 November 2020; -----
- 6.5.8 Bahwa setelah Terlapor menghentikan layanan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL, PT Grahafoods Indo Pasifik membayar jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL kepada PT Mitra Jaya Persada dengan perhitungan satuan berat (kilogram/kg) yang apabila di konversi dalam satuan ekor, maka harga jasa satuannya bervariasi antara Rp385,00/ekor (tiga ratus delapan puluh lima rupiah per ekor) sampai dengan Rp550,00/ekor (lima ratus lima puluh rupiah per ekor) sehingga rata-rata sebesar Rp425,00/ekor (empat ratus dua puluh lima rupiah per ekor) sebagaimana pada Tabel 6 berikut ini: -----

Tabel 6
Pengiriman BBL yang dikirim oleh Perusahaan Kargo

No	Tanggal Pengiriman	PPJK/ Perusahaan Pengiriman	Jumlah BBL (Ekor)	Biaya Kargo BBL	Biaya Kargo BBL per Ekor
1	20 Nov	PT MJP	10.000	Rp 4.014.185	Rp 401
2	26 Nov	PT MJP	94.641	Rp 41.675.499	Rp 443
3	26 Nov	PT MJP	27.587	Rp 12.701.195	Rp 460
4	27 Nov	PT MJP	7.532	Rp 4.014.185	Rp 533
5	27 Nov	PT MJP	64.772	Rp 24.928.154	Rp 385
6	28 Nov	PT TBA	35.984	Rp 19.793.173	Rp 550
7	28 Nov	PT BK	53.800	Rp 18.018.173	Rp 335
Total			294.316	Rp125.144.564	Rp 425

Catatan:

- PT MJP : PT Mitra Jaya Persada
- PT TBA : PT Tri Buana Ayu
- PT BK : PT Bajika Kargo

6.5.9 Bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui bahwa total realisasi pengeluaran (ekspor) BBL selama bulan Juni 2020 sampai dengan November 2020 telah terjadi sebanyak 1.797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kali pengiriman dengan volume sebanyak 43.098.927 (empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) ekor;

6.5.10 Bahwa berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diperoleh rata-rata biaya satuan per kilogram dan jika dikonversikan per ekor, maka biaya rata-rata per ekornya adalah sebesar Rp425,00/ekor, (empat ratus dua puluh lima rupiah per ekor). Biaya pengiriman yang dikenakan Terlapor adalah Rp.1800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor), sehingga diperoleh selisih sebesar Rp1.375,00/ekor (seribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah per ekor);

- 6.5.11 Berdasarkan perhitungan tersebut, Majelis Komisi menilai biaya jasa pengiriman BBL yang diberlakukan oleh Terlapor adalah 4,2 (empat koma dua) kali lipat dari harga normal, apabila jasa pengiriman tersebut menggunakan satuan kilogram. -----
- 6.5.12 Bahwa Majelis Komisi menghitung eksekutif margin yang dinikmati atau yang diperoleh Terlapor sebesar 323,53% (tiga ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan Rp58.499.465.750,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Hal ini belum termasuk tambahan biaya pengiriman yang ditanggung oleh eksportir dari berbagai daerah. Sehingga harga jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL tersebut lebih dari Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor) karena ekportir masih harus mengeluarkan biaya dari tempat asal BBL, seperti dari Bengkulu, Banten, Banyuwangi Jawa Timur, Lombok dan Makassar (*vide* bukti Blidik14);-----
- 6.5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai biaya dari jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor) yang dibebankan kepada eksportir merupakan harga yang tidak wajar, sehingga memberikan keuntungan yang eksekutif bagi Terlapor;-----
- 6.5.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi berupa penguasaan yang nyata atas pasar bersangkutan oleh Terlapor sehingga Terlapor dapat menentukan harga jasa secara eksekutif. -----

6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terjadinya praktik monopoli berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait kerugian terhadap kepentingan umum sebagai berikut: -----

6.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

“Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”. -----

6.6.2 Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) UU Nomor 5 Tahun 1999, dampak negatif yang dilakukan oleh penyalahgunaan posisi monopoli salah satunya dapat berdampak langsung dirasakan oleh konsumen, selain juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan;-----

6.6.3 Bahwa pada faktanya hanya Terlapor yang dapat melakukan pengurusan dokumen SPWP sebagai syarat pengeluaran BBL sebagaimana diuraikan pada butir 5.4 di atas; -----

6.6.4 Bahwa Terlapor merupakan perusahaan satu-satunya yang memberikan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan biaya sebesar Rp1.800,00/ekor (seribut delapan ratus rupiah per ekor);-

6.6.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan adanya persyaratan dokumen SPWP sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengeluarkan BBL dengan tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan harga sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah per ekor) adalah hal yang mengada-ada karena dokumen

SPWP tersebut hanya ada pada pengeluaran BBL saja dan tidak ada dalam pengeluaran produk perikanan atau *perishable goods* lainnya dan Terlapor merupakan satu-satunya perusahaan yang memberikan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi pesaing Terlapor dan merugikan para eksportir;-----

6.6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor mengenakan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya, merupakan kegiatan eksploitasi terhadap konsumen dalam pasar bersangkutan. Praktik monopoli yang dilakukan Terlapor mengakibatkan ketidak-adilan bagi masyarakat;-----

6.6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku praktik monopoli yang dilakukan Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 5 jelas merugikan kepentingan umum, karena eksportir selaku konsumen tidak memiliki pilihan terhadap jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dan harus membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga yang wajar.-----

6.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan berupa pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran jasa tertentu dan kemampuan menetapkan harga yang ekseusif sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.-----

7. Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Bahwa Majelis Komisi menilai fakta-fakta persidangan terkait persaingan usaha tidak sehat pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:-----

7.1.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor diketahui tidak memiliki kemampuan dalam usaha jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini didukung oleh keterangan Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor merupakan perusahaan yang tidak kompeten dalam melakukan pengiriman ekspor BBL karena Terlapor tidak memiliki armada dan gudang penyimpanan selayaknya perusahaan jasa pengurusan transportasi, melainkan Terlapor menggunakan armada dan gudang penyimpanan semuanya dari perusahaan PT PLI (*vide* bukti B32);-----

7.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Michael Wihana selaku Asisten Direktur PT Alam Laut Agung pada pokoknya menyatakan Terlapor yang melakukan penjemputan BBL dari gudang penyimpanan PT Alam Laut Agung di Jakarta, namun dalam hal ini *truckingnya* dari PT PLI (*vide* bukti B3);-----

7.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Chandra Astan selaku Direktur Utama PT Grahafoods Indo Pasifik, pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak memiliki kemampuan dalam mengirimkan ekspor BBL dan pada faktanya diketahui orang-orang yang melakukan *operasional* di lapangan bukanlah orang dari Terlapor, melainkan dari PT PLI. Selain itu Saksi menyatakan bahwa Terlapor juga beberapa kali menggunakan mobil PT ATT dalam melakukan penjemputan kargo Saksi, dimana PT ATT dan PT PLI merupakan 1 (satu) grup perusahaan (*vide* bukti B19); -----

7.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Charles Madjari selaku Direktur PT Bajika Kargo, pada pokoknya

menyatakan awalnya Saksi tidak mengetahui tentang Terlapor, hanya mengetahui perusahaan yang menjalankan pengiriman ekspor BBL adalah PT PLI atau PT ATT. Namun setelah peristiwa OTT oleh KPK, Saksi baru mengetahui bahwa pada faktanya satu-satunya perusahaan yang digunakan dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Republik Indonesia adalah Terlapor (*vide* bukti B5);-----

7.1.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7.1.1 sampai dengan butir 7.1.4 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor tidak profesional dan berperilaku tidak jujur dalam menjalankan usahanya di bidang jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.-----

7.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: -----

7.2.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor melakukan tindakan penyalahgunaan dalam penguasaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara penetapan biaya dalam jasa transportasi pengeluaran (ekspor) BBL yang ekseif sebagaimana diuraikan pada butir 6.5 di atas;-----

7.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku Terlapor tersebut merupakan tindakan melawan hukum yaitu melakukan praktik monopoli dalam bentuk penguasaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluae wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga dapat menentukan harga jual yang sangat tinggi.-----

7.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang menghambat persaingan usaha adalah sebagai berikut sebagai berikut:-----

- 7.3.1 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor dalam menjalankan usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung telah bekerja sama dengan pihak lain yang mengakibatkan Terlapor menjadi satu-satunya yang memiliki kesempatan dalam proses pengurusan jasa transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan menghalangi pelaku usaha pesaing untuk masuk pada pasar bersangkutan; -----
- 7.3.2 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Sdr. Trian Yunanda dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP, pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B12): -----
- 7.3.2.1 Bahwa ada unit khusus yang disebut *due dilligence* sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (*Due Dilligence*) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (*Panurilus spp.*) (Kepmen KP Nomor 53 Tahun 2020). Tim ini diketuai Sdr. Andrew Misanta (Staf Khusus Menteri KKP) dan Dr. Safri selaku wakil ketua (Staf Khusus Menteri KKP); -----
- 7.3.2.2 Bahwa Sdr. Andrew mempunyai tim kecil sendiri, dan tidak ada keputusan yang dirapatkan dengan tim yang sesuai dengan Kepmen KP Nomor 53 Tahun 2020.-----
- 7.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Riza Priyatna selaku Kepala Pusat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM), pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Uji Tuntas memiliki tim sendiri yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sehingga keterlibatan struktural yang menjadi anggota tim terbatas (*vide* bukti B13);-----

7.3.4 Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan saksi pada pokoknya menyatakan tidak ada dokumen SPWP yang dikeluarkan kepada eksportir kecuali yang diurus melalui Terlapor;-----

7.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan oknum Tim Uji Tuntas yang memfasilitasi Terlapor memonopoli dalam pengurusan dokumen SPWP baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat persaingan usaha, karena menutup akses pesaing untuk masuk ke dalam pasar; -----

7.3.6 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7.3.1 sampai butir 7.3.5 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor telah melakukan tindakan yang menghambat persaingan usaha dalam bidang jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.-----

7.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan praktik monopoli yang dilakukan oleh Terlapor dalam pasar bersangkutan merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.-----

8. Tentang Fakta Lain.-----

8.1 Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan fakta lain dalam persidangan terkait perkara *a quo* sebagai berikut:-----

8.1.1 Tentang Laporan Keuangan Terlapor;-----

8.1.2 Tentang penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) pihak-pihak yang terkait dengan PT ACK dan adanya pengiriman BBL pasca penangkapan.-----

8.2 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan terkait Laporan Keuangan Terlapor sebagaimana pada butir 8.1.1 sebagai berikut:-----

- 8.2.1 Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan Ahli, Nopi Priyanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 mulai dari perhitungan rugi laba komersial penjualan bersihnya, persediaan awal, pembelian dan persediaan akhirnya nilainya sama dengan 0 (nol), sehingga harga pokok penjualan sama dengan 0 (nol). Sedangkan laba kotoranya, beban penjualan, beban umum dan administrasi sama dengan 0 (nol), sehingga laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0 (nol) dan seterusnya hingga laba bersih dilaporkan dengan nilai Rp0,00 (nol rupiah). Melihat ke laporan neraca wajib pajak mencatatkan aktiva yaitu piutang usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lalu di sisi pasiva wajib pajak mencatatkan modal saham sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga total aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ini adalah data yang dilaporkan oleh wajib pajak secara *self assessment* kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun pajak 2019. Sedangkan untuk tahun pajak 2020 wajib pajak belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (*vide* bukti B27);-----
- 8.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada pokoknya menyatakan yaitu Rekening BNI Taplus dengan nomor belakang rekening 161, atas nama Sdr. Amri, S.E., M.M., bahwa posisi saldo per 15 November 2020 berjumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dan rekening tersebut telah disita oleh pihak KPK;-----
- 8.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada pokoknya menyatakan tidak pernah merasa membuka rekening BNI

taplus dengan nomor belakang rekening 161, tetapi Terlapor pernah meminjamkan KTP pada saat itu kepada Sdr. Amiril. Terlapor juga menginformasikan bahwa Terlapor tidak memegang buku tabungan dan ATM nomor belakang rekening 161 tersebut; -----

8.2.4 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., terkait

dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Siswadi Pranoto Loe dan Sdr. Amiril Mukminin, pada pokoknya menyatakan Rekening Bank BNI atas nama Sdr. Amri dengan Nomor Rekening 0983086161 dikelola oleh Sdr. Amiril Mukminin, baik Buku Rekening dan Kartu ATM tanpa sepengetahuan dari Sdr. Amri. Barang bukti uang sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dipindahbukukan dari Rekening Bank BNI atas nama Sdr. Amri dengan Nomor Rekening BNI 0983086161 ke Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan Nomor Virtual Account 8844202001510036 dirampas untuk negara. -----

8.3 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan terkait adanya peristiwa hukum penangkapan pihak-pihak yang terkait dengan Terlapor dan adanya pengiriman BBL pasca penangkapan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.2 sebagai berikut: -----

8.3.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui adanya peristiwa hukum penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sdr. Edhy Prabowo pada tanggal 25 November 2020 dalam perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pengurusan pengeluaran (ekspor) BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia; -----

8.3.2 Bahwa dengan peristiwa hukum penangkapan tersebut mengakibatkan diberhentikannya pengurusan

pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia;-----

8.3.3 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap KKP Nomor B22891/DJPT/PI.130/IX/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) pada pokoknya menyatakan pengiriman BBL sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, dan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di *packing house* per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari wilayah Negara Republik Indonesia (*vide* bukti C25);-----

8.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan adalah sebagai berikut (*vide* bukti B4, B5, B12 dan B19):-----

8.3.4.1 Berdasarkan keterangan Sdr. Chandra Astan selaku Direktur Utama PT Grahafoods Indo Pasifik, pada pokoknya menyatakan setelah peristiwa penangkapan oleh KPK, saksi sempat 1-2 (satu sampai dua) kali mengirimkan BBL dengan menggunakan jasa transportasi milik PT Mitra Jaya Persada dengan menggunakan berat satuan kilogram dan tidak menggunakan dokumen SPWP;-----

8.3.4.2 Berdasarkan keterangan Sdr. Rendy Bhuana Putra selaku Direktur Utama PT Royal Samudera Nusantara pada pokoknya menyatakan Saksi menggunakan jasa transportasi milik Terlapor untuk pengiriman ekspor BBL, namun yang terakhir pasca penangkapan oleh KPK Saksi menggunakan

perusahaan kargo lain, yaitu PT Mitra Jaya Persada; -----

- 8.3.4.3 Berdasarkan keterangan Sdr. Trian Yunanda selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, pada pokoknya menyatakan permohonan penerbitan SPWP dapat melalui *e-lobster* dan dapat berlaku pada tanggal 25 November 2020. Namun belum dapat diberlakukan karena adanya peristiwa penangkapan oleh KPK sehingga semuanya dihentikan. -----
- 8.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada pokoknya menyatakan pada tanggal 25 November 2020 terjadi peristiwa penangkapan oleh KPK dan Kantor Terlapor semua diberikan garis polisi (*police line*) serta orang-orang yang berkaitan dengan Terlapor dilakukan proses penyidikan. Sejak itu tidak ada lagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor termasuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. -----
- 8.3.6 Bahwa selain penangkapan Sdr. Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan masih ada beberapa pihak yang ditangkap oleh KPK, yaitu Sdr. Siswadi Pranoto Loe selaku Komisaris PT PLI dan selaku Direktur PT ATT dan Sdr. Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan.-----
- 8.3.7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., menyatakan Sdr. Siswadhi Pranoto Loe dan Sdr. Amiril Mukminin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Sdr. Siswadhi Pranoto Loe selama

4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana penjara kepada Sdr. Amiril Mukminin selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). -----

8.3.8 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai peristiwa penangkapan oleh KPK adalah peristiwa yang menghentikan Terlapor menjadi satu-satunya perusahaan kargo yang dapat memberikan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan wilayah Negara Republik Indonesia. -----

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

9.1 Bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 17 sebagai berikut: -----

9.1.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

9.1.2 Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa; -----

9.1.3 Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

9.2 Unsur Pelaku Usaha. -----

9.2.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

9.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Aero Citra Kargo selaku Terlapor


sebagaimana dimaksud pada butir 1 Tentang Identitas Terlapor;-----

9.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.-----

9.3 Unsur Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa. -----

9.3.1 Unsur Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran. --

9.3.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:-----



(3) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

9.3.1.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011) yang dimaksud penguasaan adalah “penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan/atau jasa di pasar”; -----

9.3.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai pada periode Juni – November 2020 tidak ada substitusi untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 5.2 di atas;

9.3.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai penguasaan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia oleh Terlapor telah mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa yang sama sebagaimana diuraikan pada butir 5.3 di atas;

9.3.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Vietnam, Taiwan dan Hongkong pada periode bulan Juni November 2020 sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 di atas;

9.3.1.6 Bahwa dengan demikian unsur penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran **terpenuhi**.

9.3.2 Unsur Barang dan/atau Jasa. -----

9.3.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----

9.3.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; -----

9.3.2.3 Bahwa produk yang dimaksud dalam pasar bersangkutan perkara *a quo* adalah jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke negara Vietnam, Hongkong dan Taiwan pada periode bulan Juni – November 2020 sebagaimana diuraikan pada butir 4 tentang Pasar Bersangkutan; -----

9.3.2.4 Bahwa dengan demikian unsur jasa **terpenuhi.**

9.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa **terpenuhi.**-----

9.4 Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

9.4.1 Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli;-----

9.4.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum; -----

9.4.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 pengertian pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa; -----

9.4.1.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan berupa pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran jasa tertentu dan kemampuan menetapkan harga yang eksekusif sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas;-----

9.4.1.4 Bahwa dengan demikian unsur yang dapat mengakibatkan praktik monopoli **terpenuhi**. ----

9.4.2 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat.-----

9.4.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

9.4.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor tidak jujur sebagaimana diuraikan pada butir 7.1 di atas; -----

9.4.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai praktik monopoli yang dilakukan oleh Terlapor merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada butir 7.2 di atas;-----

9.4.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor telah menghambat persaingan usaha, karena menutup akses pesaing untuk masuk ke dalam pasar sebagaimana diuraikan pada butir 7.3 di atas. -----

9.4.2.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan praktik monopoli yang dilakukan oleh Terlapor dalam pasar bersangkutan merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha; -

9.4.2.6 Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

9.4.3 Bahwa dengan demikian, unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada: -----

10.1 Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk: -----

10.1.1 memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penyusunan peraturan dan/atau kebijakan; -----

10.1.2 berkonsultasi dan meminta pendapat KPPU sebelum menerbitkan peraturan dan/atau kebijakan terkait ekonomi, bisnis dan perdagangan. -----

10.2 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membatalkan NIB dengan Nomor 9120302232765 yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2019 khusus dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).-----

11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.-----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

11.1 Berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

11.2 Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa:-

- c) *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27.* -----
- g) *Pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan*

mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

11.3 Berdasarkan ketentuan di atas, terhadap pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi dapat mengenakan sanksi berupa (i) penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021;-----

11.4 Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian kegiatan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL oleh Terlapor dengan menggunakan transportasi udara keluar wilayah Negara Republik Indonesia;-----

11.5 Namun demikian, sejak terbitnya Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap KKP Nomor B22891/DJPT/PI.130/IX/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan SPWP dalam jasa transportasi pengeluaran (ekspor) BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan berakhirnya persidangan perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai tidak pernah ada kegiatan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL dengan menggunakan transportasi udara keluar wilayah Negara Republik Indonesia;-----

11.6 Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan besaran sanksi denda dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

11.6.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, Majelis Komisi memperhitungkan adanya ekseseif margin yang dinikmati oleh Terlapor sebesar 323,53%

(tiga ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan Rp. 58.499.465.750,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

11.6.2 Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021;

11.6.3 Majelis Komisi memperhitungkan pengenaan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke negara Vietnam, Hongkong dan Taiwan pada periode Juni – November 2020, sejumlah Rp7.658.111.880,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).-----

11.7 Sesuai ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, dalam menjatuhkan sanksi berupa denda, Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor untuk membayar berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

11.7.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.,Rekening Bank BCA Nomor 3090588221 atas nama PT Aero Citra Kargo selaku Terlapor dengan uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus

delapan belas rupiah) dan Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah dirampas untuk negara; -----

11.7.2 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., Rekening Bank BNI Nomor 0983086161 atas nama Sdr. Amri selaku Direktur Utama Terlapor dengan uang sejumlah Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) telah dirampas untuk negara;-----

11.7.3 Berdasarkan keterangan Ahli, Sdr. Nopi Priyanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp0,00 (nol rupiah).-----

11.8 Bahwa berdasarkan uraian butir 11.7, Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi pada butir 11.6. -----

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: --

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 8 Juni 2022** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 9 Juni 2022** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, S.H., M.E., dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H., dan Nurul Fadhilah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Panitera.



Akhmad Muhari, S.H., M.H.